SKRIPSI

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN DANA ANASABAH PADA BANK BSI INDONESIA CABANG POLEWALI MANDAR



OLEH :

ERNAYANTI
NIM 2120203874234015

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN DANA NASABAH PADA BANK BSI INDONESIA CABANG POLEWALI MANDAR

OLEH :

ERNAYANTI
NIM 2120203874234015

Skripsi sebagai salah-satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	:	Implementasi Undang-undang Perbankan Syariah Terhadap Perlindungan Dana Nasabah Pada Bank BSI Indonesia Cabang Polewali Mandar
Nama Mahasiswa	:	Ernayanti
Nomor Induk Mahasiswa	:	2120203874234015
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Surat Keputusan Dekan Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1015 Tahun 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	:	Dr. Zainal Said.M.H
NIP	:	1976118 200501 1 002

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Implementasi Undang- Undang Perbankan Syariah Terhadap Perlindungan Dana Nasabah Pada Bank BSI Indonesia Cabang Polewali Mandar
Nama Mahasiswa	:	Ernayanti
NIM	:	2120203874234015
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Penguji	:	Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor :1015 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	:	1 Desember 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said.M.H	(Ketua)	(.....)
Dr. M.Ali Rusdi,S.Th.i.,M.H.I	(Anggota)	(.....)
Muhammad Satar, M.M.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ″ Implementasi Undang-Undang Perbankang Syariah Terhadap Perlindungan Dana Nasabah Pada Bank BSI Indonesia Cabang Polewali Mandar ”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua, Bapak Ilham, Ibu Rahma dan Saudara saya. Mereka selalu memberikan dukungan, bimbingan, serta doa yang tiada henti, sehingga penulis diberikan kemudahan dan petunjuk dari Allah Swt dalam menyelesaikan seluruh proses perkuliahan.

Dr. Zainal Said.M.H selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehantya untuk membimbing dan mengarahkan penulis menyelesaikan penulisan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih banyak

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya ini di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian kebijakan sosial, serta menjadi referensi bagi pelaksanaan Jamah haji untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
3. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
4. Dr. M.Ali Rusdi,S.Th.i.,M.H.I dan Muhammad Satar, M.M.. sebagai komisi penguji yang Dengan penuh kesabaran dan akhlak mulia, telah berkenan meluangkan waktu, mencurahkan ilmu, serta memberikan nasihat dan arahan yang bernilai sebagai bentuk amal jariyah dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Pihak bank Bank Syariah Indonesia Cabang Polewali Mandar,yang telah bersedia memberikan izin dan informasi, serta data data yang diperlukan dalam penelitian ini.
8. Dan sahabat BPJS, terima kasih banyak atas dukungan, dan doa kalian semogah kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT dan resky kalian dilipat gandakan.
9. Kampus tercinta IAIN Parepare beserta Dosen dan Staff yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Kritikan serta saran sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Parepare, 25 September 2025

Penulis



Ernayanti
NIM: 2120203874234015

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Ernayanti
Nim	: 2120203874234015
Tempat/Tgl. Lahir	: Basseang , 01 Februari 2004
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Implementasi undang-undang perbangkan syariah terhadap perlindungan dana nasabah pada Bank BSI Indonesia cabang Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 September 2025

Penyusun

Ernayanti
2120203874234015

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Ernayanti. *Implementasi Undang- Undang Perbankan Syariah Terhadap Perlindungan Dana Nasabah Pada Bank BSI Indonesia Cabang Polewali Mandar* (dibimbing oleh Bapak Dr. Zainal Said.M.H).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam memberikan perlindungan dana nasabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Polewali Mandar. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam operasional bank, khususnya terkait prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI Cabang Polewali Mandar telah melaksanakan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah secara cukup efektif, terutama dalam hal pengelolaan dana nasabah melalui akad-akad syariah yang sesuai fatwa DSN-MUI. Bank juga menerapkan sistem pengawasan internal dan kepatuhan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga dapat meminimalisasi risiko kerugian yang mungkin ditanggung nasabah. Selain itu, BSI memberikan jaminan perlindungan dana melalui partisipasinya dalam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Meskipun demikian, penelitian menemukan beberapa kendala dalam implementasi, seperti keterbatasan pemahaman sebagian nasabah mengenai akad syariah serta kurangnya sosialisasi terkait hak dan perlindungan dana yang mereka miliki. Hal ini berdampak pada masih rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Polewali Mandar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah di BSI Cabang Polewali Mandar telah berjalan baik dalam aspek teknis dan hukum, namun masih memerlukan penguatan edukasi publik agar perlindungan dana nasabah lebih optimal dan sesuai dengan prinsip keadilan serta transparansi syariah.

Kata Kunci: Implementasi, Undang- Undang, Hukum Islam

.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING iii

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI iv

KATA PENGANTAR v

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

PEDOMAN TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kegunaan Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Tinjauan Penelitian Relavan 11

B. Landasan Teoritis 13

1. Teori Implementasi Hukum 13

2. Teori Perlindungan Hukum 17

3. Teori Perbankan Syariah 20

4. Kajian Regulasi 23

5. Teori Hukum Ekonomi Syariah 24

C. Kerangka Konseptual 26

D. Kerangka Pikir 28

BAB III METODE PENELITIAN 30

A. Jenis dan Pendekatan Penilitian 30

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 31
C. Fokus Penelitian 31
D. Jenis dan Sumber data 31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 32
F. Uji Keabsahan Data 33
G. Teknik Analisis Data 34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36
A. Hasil Penelitian 36
B. Pembahasan Hasil Penelitian 58
1. Memberikan Kepastian Hukum 62
2. Menguatkan Peran dan Kelembagaan 62
3. Menjamin Kepatuhan Syariah 62
4. Perlindungan Nasabah 63
a. Dasar Hukum Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah 64
b. Implementasi Undang-Undang Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah 65
1. Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk dan Layanan 65
2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) 66
3. Mekanisme Pengawasan oleh Negara 66
4. Penyelesaian Sengketa 66
c. Tantangan dalam Pelaksanaan UU Ekonomi Syariah 67
d. Kontribusi Pelaksanaan UU Ekonomi Syariah dalam Pembangunan 67
A. Landasan Hukum Perlindungan Nasabah dalam Perbankan Syariah 69
B. Bentuk Perlindungan Nasabah dalam Perbankan Syariah 70
1. Perlindungan Melalui Akad yang Jelas 70
2. Perlindungan Hukum dan Kepastian Dana 71
3. Perlindungan dari Sisi Syariah 71
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa 71

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Perlindungan Preventif Melalui Transparansi Informasi 71
6. Perlindungan Psikologis dan Moral 72
6. Tantangan dalam Perlindungan Nasabah di Perbankan Syariah 72
BAB V PENUTUP 75
A. Simpulan 75
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN-LAMPIRAN 84
BIODATA PENULIS 90

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

2. Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	sZ	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا َ	Fathah	A	A
ا ِ	Kasrah	I	I
ا ُ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ ْ ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَ ْ و	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ـَا / ـَى	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ـُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ: Mata

رَمَى: Rama

قِيلَ : Qila

يَمُوْتُ: Yamutu

5. *Ta Marbutah* Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

 a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

 b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan denga *ha (h)*.

Contoh:

روضة الجنة : *Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah*

المدينة الفضيلة : *Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah*

الحكمة : Al- hikmah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نجينة : *Najjainā*

الحق : *Al-Haqq*

الحجّ : *Al-Hajj*

نعيم : *Nu'ima*

عدُ و : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِـي), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عربي : Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

علي : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-,* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اَلشمس : jbhh *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلزلة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : al-falsafah

البلادو : *al-bilādu*

8. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تعمورون : *ta’murūna*

النـوء : *al-nau’*

شيء : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

9. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al- Qur’an (*dar *Qur’an), Sunnah.*

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

10. *Lafẓ al-Jalalah (ٱللَّه)*

Kata "Allah" yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله : *Dinullah*

بِٱللَّهِ : *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).*

Contoh:

هم في رحمة الله : *Hum fī rahmatillāh*

11. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-),* maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital *(Al-)*.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu (*anak dari) dan *Abū (*bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (*bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	:	*subḥānahū wa ta'āla*
saw.	:	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	:	*'alaihi al- sallām*
H	:	Hijriah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun
w.	:	Wafat tahun
QS .../...: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ص = صفحة

دم = بدون مكا

صلعم = صلى اللهعليهوسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor 9 (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).Karena dalam bahasa Indonesia kata " editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)

Et : " Dan lain-lain " atau kawan-kawan" (singkatatan dari *et alia*).

Al : Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkat dkk.("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak

Cet : Cetakan keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjamahan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, peran sektor perbankan semakin terasa dalam menjaga denyut perekonomian suatu negara. Bank tidak lagi sekedar menjadi perantara anataaraa pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan, tetapi juga hadir sebagai instiitusi yang dipercaya masyarakat untuk menjaga keamanan dan keberlangsunngan dana mereka. Kepercayaan inilah yang menjadi bank memikul tanggung jawab besar dalam melindungi dana nasabah serta memastikan layanan keuangan berjalan dengan aman dan berkelanjutan. Perlindungan dana nasabah menjadi isu krusial mengingat nasabah merupakan elemen utama dalam keberlangsungan operasional perbankan. Kepercayaan nasabah terhadap keamanan dan pengelolaan dana menjadi kunci utama bagi keberlanjutan suatu lembaga keuangan, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI).[1]

Perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, bank hadir sebagai jembataan yang mempertemukan masyaraakaat yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dukungan pembiayaan. Lebih dari sekedar menjalankan fungsi sekonomi, bank juga mengemban amanah besar untuk menjaga dan melindungi dana nasabaah. Tanggung jawab ini bukan hanya bersifat hukum, tetapi juga moral, karena keamanan dana nasabah menjadi dasar utama tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

[1] Nurjannah, St. "Regulasi Perlindungan Hukum Simpanan Nasabah Jasa Perbankan Syariah." Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, vol. 2, no. 1, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perbankan. Tanpa rasa aman dan kepercayaan tersebut, keberlangsungan sistem perbankan akan sulit terjaga.[2]

BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Kehadiran BSI merupakan langkah strategis dalam mengintegrasikan perbankan syariah di Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat layanan keuangan berbasis syariah. Namun, seiring dengan perkembangannya, BSI juga dihadapkan pada tantangan yang kompleks, terutama dalam hal perlindungan dana nasabah. Dalam praktiknya, perlindungan dana nasabah tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan mandat hukum yang diatur dalam berbagai regulasi perbankan di Indonesia. [3] Dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, BSI berupaya memberikan layanan perbankan yang sesuai dengan syariah Islam. Namun, dalam praktiknya, BSI, seperti halnya bank lainnya, dihadapkan pada tantangan besar dalam melindungi dana nasabah, khususnya di era digital yang penuh dengan risiko keamanan siber.[4]

Bank Syariah Indonesia Cabang Polewali Mandar memiliki posisi strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat Polewali dan sekitarnya. Polewali , sebagai salah satu kota di Sulawesi Barat, memiliki aktivitas ekonomi yang dinamis, dengan sektor perdagangan dan jasa yang berkembang pesat. Hal ini menjadikan BSI Cabang Polewali

[2] Dwiastuti, Ninuk. "Pengaruh Kredit Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat." Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2020.

[3] Samsudin, M. "Model Perlindungan Hukum Nasabah pada Sistem Perbankan Syariah." Laporan Penelitian, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2017.

[4] M. N. K. Saundage dan S. Bogdanovych. "Ethical implications of cybersecurity: A sharia perspective". Diterbitkan pada tahun 2017 dalam Journal of Information, Communication and Ethics in Society.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai salah satu pilihan utama masyarakat dalam menyimpan dana dan mengakses layanan perbankan syariah.[5]

Perlindungan dana nasabah menjadi isu krusial dalam dunia perbankan. Perlindungan ini tidak hanya terkait dengan keamanan fisik dana, tetapi juga mencakup transparansi informasi, perlindungan data pribadi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan dana nasabah diatur dalam berbagai undang-undang, seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).[6]

Secara hukum, perlindungan dana nasabah diatur dalam beberapa regulasi, seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 38 Ayat 1 dan 2 , serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Regulasi ini dirancang untuk memberikan jaminan bahwa nasabah memiliki hak atas perlindungan, transparansi informasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan. Namun, implementasi dari regulasi tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap hak-hak mereka, keterbatasan sumber daya bank, serta risiko operasional dan hukum yang mungkin muncul dalam aktivitas perbankan.[7]

Di tingkat lokal, BSI Cabang Polewali sebagai salah satu cabang strategis di Sulawesi Barat memiliki peran penting dalam melayani nasabah di wilayah tersebut. Polewali dikenal sebagai salah satu kota berkembang

[5] Rizki Amalia dan Muhammad Iqbal. "Pertanggungjawaban Perbankan dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah Akibat Peretasan: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia". Jurnal Doktrin: Widyakarya, 2024.

[6] Hasaziduhu Moho, Antonius Ndruru, dan Yonathan Laowo. Analisis Hukum terhadap Perlindungan Dana Nasabah pada Bank. Jurnal Panah Keadilan, Vol. 2, No. 2, 2023

[7] Anis Mashdurohatun, Zaenal Arifin, dan Gunarto. Inkonsistensi Jaminan Hak Tanggungan Objek Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Indonesia. Jurnal Riset Terapan Bisnis dan Ekonomi, Vol. 15, No. 20, 2017.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan aktivitas ekonomi yang dinamis, sehingga peran perbankan, khususnya bank syariah, menjadi sangat vital. Namun, meskipun telah beroperasi dengan prinsip syariah, tantangan dalam memberikan perlindungan dana nasabah tetap menjadi perhatian. Kasus-kasus seperti kesalahan administrasi, risiko penipuan, hingga kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana sering kali menjadi keluhan nasabah yang perlu mendapatkan perhatian serius.[8]

Namun, perlindungan dana nasabah di BSI Cabang Polewali Mandar tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai nasabah, risiko kesalahan administrasi, hingga ancaman terhadap keamanan data di era digital. Selain itu, nasabah sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan kejelasan informasi terkait prosedur perlindungan dana, terutama ketika terjadi permasalahan atau sengketa.[9]

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak besar terhadap perlindungan dana nasabah. Di satu sisi, teknologi memungkinkan layanan perbankan menjadi lebih efisien dan mudah diakses. Namun, di sisi lain, risiko terhadap keamanan data dan transaksi digital juga meningkat. Ancaman seperti phishing, hacking, dan pencurian identitas menjadi tantangan serius yang harus dihadapi oleh BSI, termasuk cabang Polewali Mandar.[10]

Dalam konteks perlindungan dana nasabah, BSI Polewali Mandar harus berupaya memastikan kepatuhannya terhadap regulasi yang berlaku. Sebagai lembaga perbankan yang diawasi oleh OJK, BSI Polewali Mandar harus

[8] Jumrah. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Layanan Perbankan Syariah di BSI Cabang Parepare. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2023.

[9] Hernika, Choirunnisa, dan Meriyati. Analisis Minat Menabung Nasabah BSI Pasca Pandemi Covid-19 di KC Demang Palembang. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2022

[10] Martinelli, "Menilik Financial Technology (Fintech) Dalam Bidang Perbankan Yang Dapat Merugikan Konsumen."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keamanan dana nasabah, seperti sistem keamanan transaksi, perlindungan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan.[11]

Sistem lembaga keuagan atau lebih khususnya aturan yang mengatur aspek keuangan dalam mekanisme perekonomian suatu negara, memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kelancaran pembangunan bangsa. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, muncul kebutuhan akan adanya sistem yang jelas dan baku sebagai pedoman dalam menjalankan berbgai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas keuangan. Setiap individu tentu mengharapkan kegiatan ekonominya selaras dengan nilai dan keyakinan yang dianut. Oleh karena itu, sistem ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, dalam perkembangan sejarah umat manusia, sistem perekonomian yang berjalan saat ini cenderung didominasi oleh paradigma sekuler, sehingga kerap menimbulkan jarak antara praktik ekonomi modern dengan nilai-nilai keagamaan yang hidup di tengah masyarakat.[12]

Dalam Upaya mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, Lembaga perbankan memegang perana yang sangat penting. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya Kembali kepada Masyarakat dalam bentuk kredit maupun layanan keuanagan lainnya, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara yuridis, ketentuan tersebut menegaskan bahwa Lembaga perbankan berfungsi sebagai pengelola keuangan Masyarakat yang tidak

[11] Purnama, "Tantangan Perlindungan Dana Nasabah Pada Layanan Equity Crowdfunding Di Era Industri 4.0: Analisis Peraturan OJK."

[12] Irawan, Dianita, and Salsabila Mulya, "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hanya berorientasi pada kegiatan usaha semata tetapi juga berperan dalam mendukung kesejahteraan dan Pembangunan ekonomi Masyarakat secara luas.[13]

Setiap orang memiliki dana tentu ingin menyimpannya di tempat yang aman dan dapat dipercaya. Atas pertimbangan inilah, lembaga perbankan menjadi pilihan utama masyarakat untuk menitipkan uang yang mereka miliki. Saat seseorang menyimpan dananya di abnk, secara tidak langsung terjalin hubungan kepercayaan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian anatara nasabah dan pihak bank. Hubungan ini diatur dalam ketentuan perbankan yang menjelaskan bahwa simpanan merupakan dana yang dipercayakaan Masyarakat kepada bank, baik dalam bentuk giro, Tabungan, deposito, maupun bentuk simpanan lainnya. Pada dasarnya, perjanjian antara bank dan nasabah tersebut berlandaskan pada aturan hukum perdata yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, sehingga memberikan kepastian dan rasa aman bagi Masyarakat sebagai pemilik dana.[14]

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap simpanan nasabah. Namun, tidak semua nasabah memahami batasan jaminan yang diberikan oleh LPS. Hal ini menjadi tantangan tambahan bagi BSI cabang Polewali Mandar untuk memberikan edukasi kepada nasabah mengenai hak-hak mereka, termasuk jaminan yang diberikan oleh LPS.[15]

Perkembangan dunia perbankan di Indonesia terus mengalami perubahan signifikan, terutama dalam konteks perlindungan dana nasabah.

[13] Suhartono, Eko. "Peranan Perbankan dalam Perekonomian Indonesia." Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5, No. 3 (2021)

[14] Gentur Cahyo Setiono, Irham Rahman., Erisa Delaria Ananfa., "Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan," *Jurnal Transparansi Hukum,* Vol.5.1, 66-67.

[15] Taufik Kamil. "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan Dana di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)." Skripsi, Universitas Medan Area, 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap dana nasabahnya. Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah diatur berdasarkan prinsip syariah dan Undang-Undang Perbankan yang berlaku di Indonesia, khususnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Namun, meskipun regulasi tersebut telah dirancang untuk melindungi kepentingan nasabah, masih terdapat berbagai kasus atau keluhan yang mencerminkan lemahnya implementasi perlindungan dana nasabah. Hal ini menjadi penting untuk ditinjau lebih mendalam, khususnya di cabang BSI Polewali Mandar , sebagai salah satu perwakilan bank syariah di wilayah Sulawesi Barat.[16]

Penelitian mengenai Implementasi UU Perbankan terhadap perlindungan dana nasabah di BSI Cabang Polewali Mandar penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami sejauh mana implementasi regulasi dilakukan oleh BSI, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem perlindungan dana nasabah di BSI.

Penelitian ini juga relevan untuk memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam mengembangkan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan dana nasabah tidak hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Di tingkat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu BSI Cabang Polewali Mandar dalam meningkatkan layanan dan kepercayaan nasabah. Sebagai salah satu cabang strategis, BSI Polewali Mandar memiliki

[16] Yuda Asmara. "Perlindungan Hukum Atas Hilangnya Dana Nasabah di Rekening Bank Menurut Hukum Positif di Indonesia." Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia, Vol. 2, No. 1 (2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

potensi besar untuk menjadi model dalam implementasi perlindungan dana nasabah yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif di Indonesia.

Dengan adanya analisis yang komprehensif, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengembangan literatur hukum perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi bank syariah lainnya dalam mengembangkan kebijakan perlindungan dana nasabah yang lebih baik. Pada akhirnya, perlindungan dana nasabah bukan hanya tanggung jawab BSI sebagai institusi, tetapi juga melibatkan peran aktif dari nasabah dan regulator. Sinergi antara semua pihak diperlukan untuk menciptakan sistem perbankan yang aman, transparan, dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga nilai praktis yang signifikan dalam mendukung penguatan tata kelola perbankan syariah di Indonesia, khususnya di Cabang Polewali Mandar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah?
2. Apa yang mempengruhi Bank BSI Indonesia Cabang Polewali Mandar dalam menerapkan Undang-undang perbankan terkait perlindungan dana nasabah?
3. Bagaimana implementasi undang-undang perbankan dalam melindungi dana nasabah di bank bsi indonesia cabang Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap dana nasabah dalam perbankan syariah berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui apa saja yang dihadapi bank bsi cabang Polewali mandar dalam menerapkan undang-undang perbankan terkait perlindungan dana nasabah.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi undang-undang perbankan dalam melindungi dana nasabah di bank bsi indonesia cabang polewali mandar.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Pengembangan Ilmu Pengetahuan Memberikan kontribusi terhadap kajian hukum perbankan khususnya terkait perlindungan dana nasabah di bank syariah. Hasil Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, atau peneliti lain yang tertarik pada bidang hukum perbankan syariah. Serta Memberikan pandangan kritis terhadap efektivitas regulasi perbankan, seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan pemahaman kepada nasabah tentang hak-hak mereka dalam konteks perlindungan dana di bank syariah. Serta Memberikan evaluasi dan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan dana nasabah sesuai regulasi. Bagi Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Menyediakan rekomendasi untuk perbaikan atau penguatan regulasi terkait.

c. Kegunaan Sosial

Meningkatkan Kepercayaan Publik dan Menjelaskan bagaimana bank syariah, khususnya BSI Cabang Polewali Mandar, menjalankan fungsi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perlindungan dana nasabah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran regulasi perbankan dalam melindungi kepentingan mereka.

a. Kegunaan Hukum

Evaluasi Implementasi Undang-Undang Mengukur sejauh mana implementasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dana nasabah dijalankan oleh Bank BSI. Memberikan masukan kepada regulator untuk memperbaiki aturan yang masih memiliki kelemahan atau kekurangan.Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dan penguatan sistem hukum perbankan syariah, khususnya dalam konteks perlindungan nasabah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relavan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Andrea Sukmadilaga (2018) menyebutkan bahwa Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan attau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.Pengertian Perlindungan hukum menurut Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.[17]

Kedua, *Febriani Nur Fadilla "Ismplementasi Perlindungn Konsumen Dalam Transaksi Perbankan Menurut Kajian UU NO.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah"*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam praktiknya belum terdapat pengaturan tertulis yang terdapat dalam UU No.

[17] Andrea sukmadilaga," PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERBANKAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN",*Skpripsi*,20

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

21 Tahun 2008 yang berkaitan dengan sistem perlindungan konsumen. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi pustaka dan studi dokumenter. Hasil penelitian adalah mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen di dunia perbankan. Melalui peraturan yang jelas mengenai perlindungan konsumen, diharapkan dapat terciptanya kegiatan perbankan yang saling menguntungkan antara beberapa pihak tanpa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Disisi lain dengan adanya peraturan yang jelas, maka muncul kepastian hukum yang dapat dipatuhi oleh pihak yang berkepentingan.

Ketiga, Rahman, T.(2019) "*Analisis Resiko dan Perlindungan Dana Nasabah dalam Bank Syariah di Indonesia* ".penelitian ini menyoroti resiko yang dihadapi nasabah bank syariah dan bagaimana regulasi perbankan mengatur perlindungan terhadap dana nasabah. Adapun persamaan penelitian ini dengan judul yang saya teliti sama sama membahas perlindungan dana nasaah pada bank syariah di indonesia.dan sama sam mengkaji regulasi perbankan yang berkaitan dengan perlindungan dana nasabah. Adapun perbedaan fokus penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yakni fokus sejauh mana regulasi undang-undang perbankan diterapkan di cabang bank tertentu.

Keempat, *Fauzan,R (2023) "Studi Kasus Perlindungan Dana Nasabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar ".* penelitian ini fokus pada studi kasus di BSI Cabang Makassar terkait implementasi perlindungan dana nasabah sesuai dengan regulasi yang berlaku.adapun persamaan penelitian ini dengan judul yang saya teliti sama sama meninjau bagaimana regulasi termasuk undang-undang perbankan syariah diterapkan dalam perlindungan nasabah.Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan judul yang saya teliti dimana fokus penelitian fauzan lebih menitihberatkan pada evaluasi evektifitas perlindungan dana nasabah di BSI Makassar.,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sedangkan judul yang saya telitimenganalisisi implementasi undang-undang perbankan terhadap perlindungan dana nasabah di BSI Polewali Mandar.

Kelima, *Sari,A.,& Hidaya,R(2021).”Implementasi Prinsip Syariah dalam Perlindungan Dana Nasabah di Bank Syariah”.*Penenelitian ini ini mengkaji bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam perlindungan dana nasabah di bank syariah dengan pendekatan hukum islam dan hukum posistif.adapun persamaan penelitian sama sama membahas perlindungan dana nasabah dalam bank syariah dan mengkaji regulasi perbankan syariah yang melindungi dana nasabah.Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan aspek utama bagaimana prinsip syariah (akad transparansi,keadilan) diterapkan dalam perlindungan dana nasabah, sedangkan d judul yang diteliti yakni aspek utama bagaimana undang-undang perbankan diterapkan dalam menjamin keamanan dana nasabah.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Implementasi Hukum

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan, Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

Implementasi Merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Secara antotologis, subject matter implementasi dimaksudkan untuk memahami fenomena mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan disuatu lokasi tertentu.

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.[18]

Implementasi hukum merupakan proses penerapan aturan hukum dalam praktik kehidupan nyata. Beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap perlindungan dana nasabah adalah sebagai berikut:

a. Teori Implementasi Hukum Menurut George C. Edwards III

George C. Edwards III mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi hukum dipengaruhi oleh empat faktor utama:

1. Komunikasi (Communication) Regulasi harus disampaikan dengan jelas kepada pihak yang bertanggung jawab untuk menerapkannya, seperti bank syariah, OJK, dan DSN-MUI.

[18] JESSICA, IGA. *IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERSFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang)*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ketidakjelasan aturan dapat menyebabkan salah tafsir dalam implementasi.

2. Sumber daya (Resources) Implementasi hukum membutuhkan sumber daya yang memadai, termasuk tenaga kerja profesional, anggaran, dan infrastruktur perbankan syariah yang mendukung.
3. Disposisi (Disposition/Attitude of Implementers) Sikap dan komitmen para pelaksana hukum sangat menentukan efektivitas implementasi regulasi. Jika pihak yang bertanggung jawab tidak memiliki pemahaman yang baik atau kurang memiliki komitmen, maka implementasi akan terganggu.
4. Struktur birokrasi (Bureaucratic Structure) Keberhasilan implementasi hukum dipengaruhi oleh bagaimana aturan diterapkan dalam sistem birokrasi. Prosedur yang jelas dan pengawasan yang ketat memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan syariah. [19]Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn mengembangkan model implementasi yang menekankan bahwa efektivitas suatu kebijakan atau hukum dipengaruhi oleh enam variabel utama:

1. Standar dan tujuan kebijakan Regulasi harus memiliki standar yang jelas agar dapat diterapkan dengan baik. Dalam hal ini, Undang-Undang Perbankan Syariah menetapkan standar

[19] Andriani, Delta. *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DI KOTA PAGAR ALAM)*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perlindungan dana nasabah melalui prinsip kehati-hatian dan sistem pengawasan perbankan.

2. Sumber daya ,Efektivitas implementasi hukum tergantung pada tersedianya sumber daya yang mencakup tenaga ahli di bidang perbankan syariah, dana yang memadai, serta infrastruktur teknologi untuk menjamin keamanan dana nasabah.
3. Komunikasi antar organisasi, Kerja sama antara bank syariah, OJK, BI, dan DSN-MUI sangat penting untuk memastikan regulasi diterapkan dengan benar dan konsisten.
4. Karakteristik organisasi pelaksana, Setiap bank memiliki struktur organisasi dan budaya kerja yang berbeda. Implementasi hukum yang baik memerlukan organisasi yang memiliki sistem kerja yang transparan dan akuntabel.
5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik , Faktor eksternal seperti stabilitas ekonomi, dukungan pemerintah, serta pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah turut memengaruhi keberhasilan implementasi hukum.
6. Sikap dan respon pelaksana, Pegawai bank syariah dan regulator harus memiliki pemahaman yang baik terhadap hukum yang berlaku dan berkomitmen untuk menerapkannya secara konsisten.

[20]

[20] Pampur, F., Pramudiana, I. D., & Kamariyah, S. (2024). Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui E-Rutilahu bagi Keluarga Miskin (Gamis) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya. *Soetomo Administrasi Publik*, *2*(1), 93-104.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Teori Perlindungan Hukum

A. Pengertian perlindungan hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-ksepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia. Kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. [21]

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlidungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian

[21] Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety*, 1(3

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Beberapa ahli hukum memiliki pandangan berbeda mengenai perlindungan hukum, namun secara umum terdapat kesamaan mengenai tujuan perlindungan hukum yaitu untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan keamanan bagi masyarakat[22]. Menurut Dr. O. Notohamidjojo, S.H pengertian hukum merupakan segala peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada umumnya bersifat memaksa perilaku masyarakat dalam bermasyarakat serta antara negara yang bersumber pada2(dua) asas yaitu daya guna dan keadilan untuk tata dan damai di dalam kehidupan bermasyarakat.

Sajipto Raharjo menguraikan pendapatnya bahwa perlindungan hukum dengan cara melakukan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan pihak lain dan perlindungan tersebut dilakukan kepada masyarakat supaya masyarakat menerima manfaat seluruh hak yang telah diberikan oleh ketentuan hukum. Hukum dapat digunakan dalam mewujudkan perlindungan yang tentunya tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, namun juga bersifat antisipatif danprediktif. Hukum diperlukan bagi masyarakat yang lemah dan

[22] Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara ekonomi, sosial danpolitikbelum kuat agar mendapatkan keadilan sosial.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua ;

Pertama, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum oleh pemerintah yang berkuasa yang ditujukkan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Terkait hal ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki maksud smencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberitahukan batasan-batasan atau rambu-rambu dalam memenuhi suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif salah satu tujuannya adalah untuk mencegah munculnya suatu permasalahan, yang mengarahkan tindakan pemerintah yang berkuasa untuk berhati- hati dalam mengambil keputusan/kebijakan yang mengacu pada diskresi.

Kedua, perlindungan hukum represif merupakan pemberian sanksi berupa denda, penjara dan hukuman tambahan yang dijatuhi atas permasalahan yang timbul karena dilanggarnya suatu peraturan. Salah satu tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan permasalahan sengketa yang timbul. Perlindungan hukumini diselesaikan oleh pengadilan administrasi dan pengadilan umum di Indonesia.

Menurut pendapat M. Isnaeni, suatu perlindungan hukum dianalisis dari sumbernya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Hakikat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud untuk diolah oleh pihak yang membuat suatu perjanjian, dimana saat menyusun pasal-pasal dalam perjanjian, para pihak menginginkan agar kepentingannya diakomodir dengan dasar konsensus. Segala jenis resiko diupayakan dapat dihindari dengan penyusunan pasal-pasal yang dibuat atas dasar konsensus pula, agar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan pasal-pasal tersebut para pihak mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang atas dasar persetujuan bersama. Perlindungan hukum internal baru dapat diimplementasikan oleh para pihak jika kedudukan para pihak relatif sederajat dengan pengertian para pihak mempunyai posisi tawar yang relatif berimbang, agar dengan dasar kebebasan berkontrak para pihak dalam perjanjian memiliki keleluasaan untuk menyatakan keinginannya sesuai dengan kepentingannya. Pola ini dijadikan dasar pada saat para pihak menyusun ketentuan pasal-pasal dalam perjanjian, sehingga perlindungan hukum para pihak dapat terealisasi secara jelas atas inisiatif para pihak. Perlindungan hukum eksternal yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi bagi kepentingan dan keperluan pihak yang lemah, sebagaimana inti dari ketentuan peraturan yang tidak dapat bersifat memihak dan berat sebelah, secara proposional diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil kepada pihak lainnya.[23]

3. Teori Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang transaksi yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Bank syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam transaksi keuangan dengan menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. [24]

[23] Aruan, J. E. S. (2024). Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi: Personal Data Protection Reviewed from Legal Protection Theory and Right to Privacy Protection Theory. *Jurnal Globalisasi Hukum*, *1*(1), 1-22.

[24] Rachman, Abdul, et al. "Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Madani Syari'ah* 6.2 (2023)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah serta tidak melibatkan unsur yang dilarang dalam Islam. Dalam operasionalnya, bank syariah menerapkan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan istishna.

Teori perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengatur bagaimana aktivitas perbankan harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah merupakan layanan perbankan yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah Islam. Saat ini pertumbuhan perbankan syariah semakin berkembang di Indonesia. Berdasarkan Undang - undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip Syariat Islam yang disebutkan meliputi prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), dan tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, ketidakadilan dan haram, sebagaimana dimaksud dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan dalam dimensi hukum perbankan, perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah, kita tidak dapat memisahkan diri dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

[25]Seorang konsumen akan mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi segala kepentingan dalam dunia usaha sehingga semakin memudahkan pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk melakukan penataan, pembinaan, serta pendidikan kepada konsumen akan dapat memaksimalkan perannya dalam dunia perdagangan, bisnis, perbankan dan lain sebagainya.

Bank syariah rentan terhadap kesalahan syariah. Tuntutan target, margin keuntungan yang lebih baik, dan evaluasi kinerja akan mendorong Bank Syariah melakukan pelanggaran ketentuan syariah. Hal ini akan semakin rentan terjadi pada Bank Syariah yang memiliki tingkat pengawasan syariah yang rendah. Kesesuaian operasi dan praktek Bank Syariah dengan ketentuan syariah merupakan piranti mendasar dalam perbankan syariah. Untuk melindungi ketaatan Bank Syariah terhadap prinsip dan kaidah syariah, maka semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah wajib memiliki institusi internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah Islam. Hal ini diatur dalam Undang -Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ini akan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah dengan menjamin kepastian bahwa Bank Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip dan kaidah syariat Islam. Peran Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam penerapan prinsip -prinsip syariah pada lembaga perbankan syariah.[26]

[25] Keliat, Venia Utami, et al. "Analisis Upaya Dan Peran Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Peretasan Data Bank Syariah Indonesia." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6.2 (2023): 182-190.

[26] Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26-39.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Kajian Regulasi

Teori regulasi membahas bagaimana pemerintah atau otoritas terkait mengatur aktivitas ekonomi, sosial, dan hukum untuk mencapai keseimbangan dan kepastian dalam suatu sistem. Dalam konteks perbankan syariah, regulasi bertujuan untuk memastikan perlindungan nasabah, stabilitas keuangan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks dinamika regulasi, hukum dan ekonomi saling mempengaruhi satu sama lain. Regulasi yang efektif dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi, dan melindungi hak-hak individu dan perusahaan. Di sisi lain, regulasi yang tidak memadai atau terlalu kompleks dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi, menghambat inovasi, dan menimbulkan biaya yang tinggi bagi pelaku bisnis. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis komprehensif terhadap interseksi hukum dan ekonomi serta memahami dinamika regulasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Studi ini akan menganalisis berbagai aspek hukum dan regulasi yang berkaitan dengan sektor-sektor ekonomi kunci, seperti perbankan, perdagangan, investasi, dan perlindungan konsumen. Melalui pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara hukum dan ekonomi, diharapkan studi ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi para pengambil keputusan di bidang hukum dan ekonomi.

Interseksi hukum dan ekonomi menjadi penting karena pengaruh dan konsekuensi dari keputusan dan regulasi hukum terhadap aktivitas ekonomi sangat signifikan. Pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara hukum dan ekonomi memungkinkan pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bisnis yang kondusif, dan melindungi kepentingan ekonomi masyarakat secara umum. Regulasi yang efektif dan tepat dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi, mendorong investasi, dan melindungi hak-hak individu dan perusahaan. Regulasi yang memfasilitasi lingkungan bisnis yang transparan, stabil, dan adil, dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, regulasi yang tidak tepat atau terlalu kompleks dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan biaya operasional, menghambat inovasi, dan memperkecil aksesibilitas pasar . Di Indonesia, terdapat sejumlah hukum dan regulasi yang mengatur pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Hukum juga berperan dalam mengatur persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan aspekaspek lain yang berkaitan dengan regulasi ekonomi. Penerapan hukum yang baik dan konsisten dalam konteks regulasi ekonomi dapat meningkatkan kepercayaan investor, meminimalkan risiko, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan .[27]

5. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkeadilan, dan menghindari eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks perbankan syariah, hukum ekonomi syariah menjadi dasar dalam menetapkan mekanisme perlindungan dana nasabah, memastikan bahwa

[27] Sidiq, S. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Muhammadiyah Law Review*, *7*(2), 39-59.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

setiap transaksi dan akad dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap syariah.

a. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan perlindungan dana nasabah antara lain:

1. Prinsip Keadilan (‘Adl), Setiap transaksi dalam perbankan syariah harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Bank syariah wajib menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban nasabahss serta memastikan bahwa produk keuangan stidak mengandung unsur eksploitasi.
2. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah) Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan perbankan syariah harus memberikan manfaat bagi nasabah dan masyarakat secara umum.Regulasi dalam perbankan syariah harus memastikan perlindungan dana nasabah agar terhindar dari risiko yang tidak syariah-compliant. [28]
3. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir ; Riba (bunga): Dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Bank syariah menggunakan skema bagi hasil sebagai alternatif. Gharar (ketidakpastian): Dilarang agar setiap transaksi memiliki kejelasan dalam akad, menghindari spekulasi yang dapat merugikan nasabah. Maysir (spekulasi): Tidak diperbolehkan dalam sistem perbankan syariah karena dapat menyebabkan ketidakpastian dan kerugian bagi nasabah.
4. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, Bank syariah wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai akad, risiko, serta hak dan kewajiban nasabah. Setiap transaksi dan

[28] Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. Jurnal Asy-syari’ah, 20(2), 147-148.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kontrak harus dilakukan secara terbuka agar tidak terjadi penyalahgunaan dana nasabah.

5. Prinsip Kepercayaan (Amanah) ,Bank syariah bertanggung jawab untuk menjaga dana nasabah dengan prinsip amanah dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan. Regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bank syariah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.[29]

Teori Hukum Ekonomi Syariah memiliki peran penting dalam mengatur praktik di perbankan syariah. Teori ini menyediakan kerangka kerja hukum yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, yang merupakan dasar ekonomi syariah. Peran teori hukum ekonomi syariah dalam mengatur praktik perbankan syariah adalah untuk Pertama kepatuhan syariah karena teori hukum ekonomi syariah memberikan dasar hukum untuk memastikan bahwa semua praktik perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup larangan riba (bunga), larangan praktik spekulatif yang meragukan, dan pematuhan terhadap aturan-aturan Islam dalam transaksi dan investasi, kedua pengembangan produk, untuk memandu pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Ini memastikan bahwa produk-produk tersebut tidak melanggar hukum Islam dan memberikan manfaat yang sesuai bagi nasabah dan masyarakat.[30]

C. Kerangka Konseptual

Untuk mendapatkan gambarang yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka perlu ada pembahasan yang

[29] Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 26-39.

[30] Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Utama, 2(3), 269-277.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini.Adapun judul skripsi ini " Implementasi Undang-undang Perbankan Syariah Terhadap Perlindungan Dana Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Polewali Mandar ". Penelitian ini berfokus pada implementasi regulasi perbankan syariah dalam melindungi dana nasabah, khususnya di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Polewali Mandar Regulasi perbankan syariah yang menjadi dasar penelitian adalah "Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah", yang mengatur perlindungan hukum bagi nasabah melalui berbagai mekanisme perbankan syariah. untuk menghindari beberapa tafsiran judul diatas, maka terlebih dahulu penyusun akan memaparkan beberapa istilah yang ada pada judul tersebut.

1. Implementasi berasal dari bahasa Inggris implementation, yang berarti pelaksanaan atau penerapan. Dalam konteks ilmu sosial dan hukum, implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau aturan dalam praktik nyata. Implementasi mencakup berbagai aspek, termasuk mekanisme, strategi, tantangan, serta efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan atau regulasi.
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah regulasi yang mengatur tentang kegiatan perbankan yang berlandaskan prinsip syariah di Indonesia. UU ini disahkan pada 16 Juli 2008 dan menjadi dasar hukum utama bagi operasional bank syariah di Indonesia.

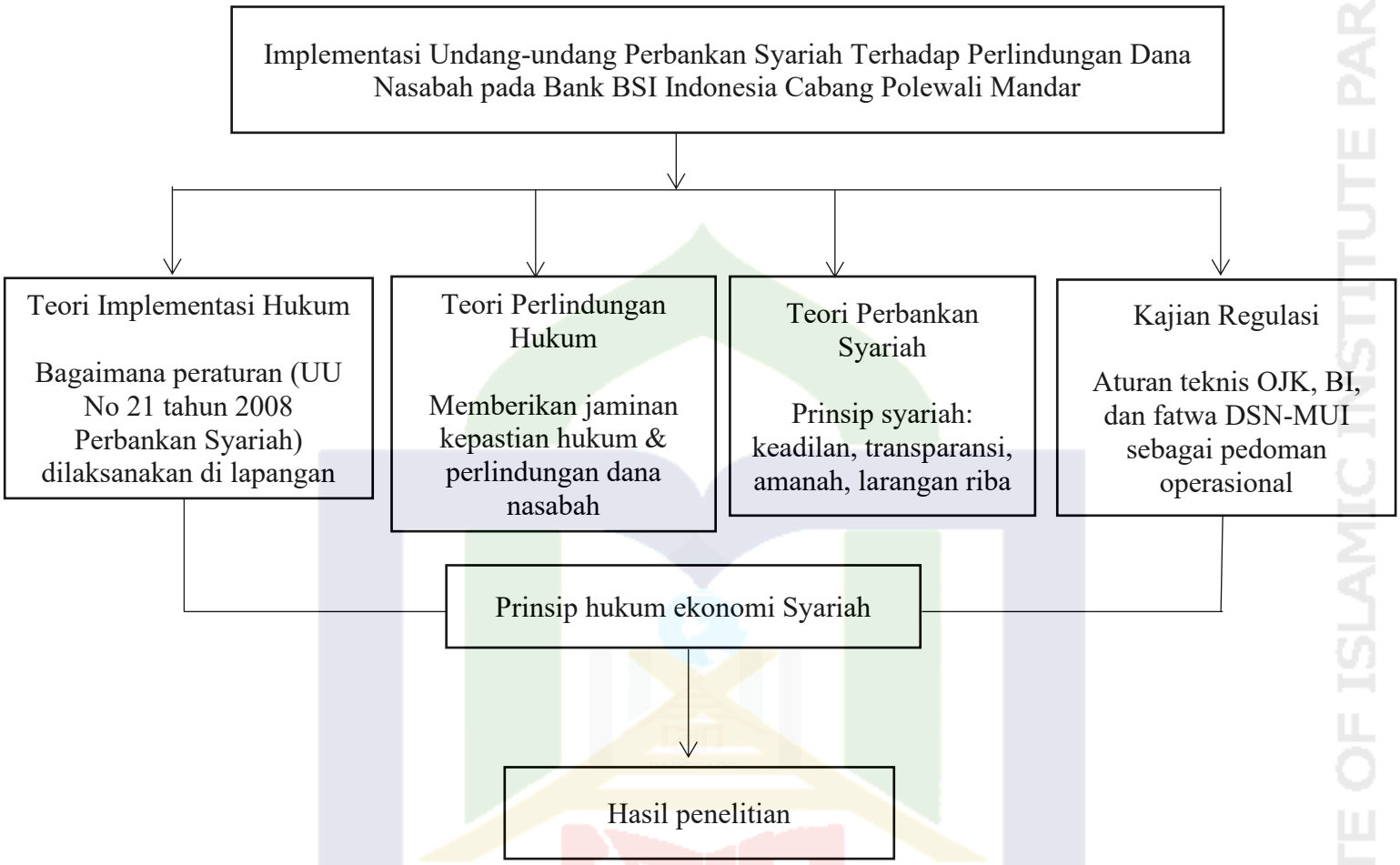
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Perlindungan Dana Nasabah dalam Bank Syariah, UU ini menegaskan bahwa bank syariah wajib melindungi hak-hak nasabah, termasuk keamanan dana mereka. Beberapa bentuk perlindungan yang diatur dalam UU ini adalah,Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Dana nasabah di bank syariah dijamin oleh LPS, sebagaimana di bank konvensional. Transparansi dan Akad yang Jelas, Bank wajib menjelaskan akad yang digunakan agar nasabah memahami risiko dan keuntungan.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir memuat gambaran dalam pola dan skema terkait dengan fokus peneliti. Dalam kerangka pikir mencakup gambaran mengenai hubungan yang koheren antara konsep dengan variabel. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini maka penulis memuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penilitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menguraikan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian lapangan secara apa adanya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dijelaskan berdasarkan realitas yang ditemukan di lapangan. Untuk mendukung proses tersebut, penelitian ini memanfaatkan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendala, observasi langsung, serta analisis terhadap dokumen-dokumen yang relevan.[31]

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan dana nasabah dalam perbankan syariah, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK Perlindungan Konsumen, dan regulasi terkait. Penelitian empiris dilakukan dengan menganalisis implementasi perlindungan dana nasabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Polewali Mandar melalui wawancara, observasi, atau studi kasus. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, yaitu, *pertama*,Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Menganalisis regulasi yang mengatur perlindungan dana nasabah dalam perbankan syariah. *Kedua*, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Mengkaji konsep perlindungan hukum dalam

[31] Firmansyah, M., & Masrun, M. (2021). Esensi perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *3*(2), 156-159.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perbankan syariah berdasarkan teori hukum dan ekonomi Islam. *Ketiga* Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) Mengumpulkan data dari pihak terkait, seperti nasabah dan pihak bank, untuk melihat bagaimana regulasi diterapkan dalam praktik. [32]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polewali Mandar. Adapun waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian yaitu kurang lebih 1 bulan. Dari segi waktu penelitian dimana kegiatan tersebut meliputi tahapan yang berbeda yaitu persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengolahan data dan penyusunan hasil penilitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis efektivitas Undang-Undang Perbankan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap dana nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Polewali Mandar.

D. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis data utama yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui metode penelitian lapangan. Wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Polewali Mandar. Wawancara dengan nasabah BSI terkait

[32] Vebrianty, A. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM PEMBUKAAN REKENING SECARA ONLINE DALAM LAYANAN PERBANKAN DIGITAL PADA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengalaman mereka dalam perlindungan dana. Observasi terhadap implementasi regulasi di BSI Polewali Mandar.

1. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan dokumen resmi yang relevan. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait perlindungan konsumen perbankan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI tentang produk perbankan syariah.Buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu terkait perlindungan hukum dalam perbankan syariah.[33]

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode berikut:

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Mengumpulkan dan menelaah sumber data sekunder seperti undang-undang, peraturan OJK, fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, buku, dan laporan terkait perbankan syariah.

2. Wawancara (Interview)

Melakukan wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Polewali Mandar untuk memahami implementasi perlindungan dana nasabah. Wawancara dengan nasabah BSI untuk mengetahui pengalaman dan tingkat kepercayaan mereka terhadap sistem perlindungan dana.

[33] Purwaningsih, I. D., Hipan, N., & Ogotan, A. A. (2021). Tinjauan Tentang Prinsip Kerahasian Bank Untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, *5*(2), 158-172.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Observasi (Observation)

Mengamati langsung praktik perbankan syariah di BSI Polewali Mandar, khususnya dalam penerapan perlindungan dana nasabah.

4. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen-dokumen resmi seperti laporan tahunan bank, kebijakan internal bank, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data dapat diuji melalui beberapa teknik, di antaranya kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

1.Uji Kredibilitas (Credibility)

Kredibilitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan fenomena yang diteliti.

2 . Uji Transferabilitas (Transferability)

Transferabilitas menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain. Untuk meningkatkan transferabilitas, penelitian ini menyajikan deskripsi yang rinci mengenai karakteristik objek penelitian, metode penelitian, dan kondisi penelitian agar pembaca dapat menilai kesesuaian hasil penelitian dengan konteks lain.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Dependabilitas (Dependability)

Penelitian yang *dependability* atau reabilitas adalah penelitian yang apabila penelitian yang dilakukan orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktifitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

5. Uji Konfirmabilitas (Confirmability)

Dalam penelitian normatif-empiris, uji konfirmabilitas (confirmability) bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti dan dapat dikonfirmasi oleh pihak lain.[34]

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberi interpretasi terhadap data yang telah disusun sehingga mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisi data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.

[34] Sahrul, M., Iswandi, H., & Syarifuddin, S. (2024). Pengetahuan Masyarakat tentang Bank Mega Syariah dan Implikasinya pada Minat Menjadi Nasabah. *Jariqa: Journal of Management, Business, and Economics*, *1*(1), 7-13.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengelolaan data ini ditempuh dengan beberapa cara dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Menyaring dan memilih data yang relevan dengan penelitian untuk menghindari informasi yang tidak terkait, Proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumen, dan observasi agar lebih terstruktur dan relevan dengan tujuan penelitian

2. Penyajian Data (Data Display)

Menyusun data dalam bentuk tabel, narasi, atau diagram untuk mempermudah analisis. Data yang tersaji keudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan oemgumpulan data baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai denga keadaan yang sebenarnya.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan mencari informan yang relevan untuk keperluan pengumpulan data dalam penelitian. Penulis melakukan observasi langsung di Bank Syariah Indonesia Cabang Polewali Mandar serta melakukan wawancara informal dengan beberapa pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media komunikasi seperti WhatsApp. Selain itu, penulis juga melakukan dokumentasi terhadap aktivitas dan data yang mendukung jalannya penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak manajemen bank, staf pelayanan nasabah, dan beberapa nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Polewali Mandar. Setiap informan diwawancarai menggunakan pedoman wawancara yang sama, namun pengembangannya disesuaikan dengan kondisi, situasi, serta interaksi yang terjadi antara peneliti dan informan selama proses wawancara berlangsung.

A. Hasil Penelitian

1. Perlindungan Hukum Dalam UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Sebelum UU No. 21 Tahun 2008 tentang PerbankanSyari'ah ini hadir, awalnya hanya ada peraturan tentang Perbankan saja di Indonesia. Barulah setelah proses yang cukup panjang serta setelah melewati berbagai peristiwa, pada akhirnya UU No. 20 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah ini dibuat dan disahkan. Di dalam UU ini memuat banyak peraturan yang cukup jelas yang mengatur bagaimana perbankan syari'ah dibangun, prinsip, fungsi, kegiatan Usaha, serta larangan bagi bank syari'ah maupun Unit Usaha Syari'ah lainnya yang pasti berdasarkan prinsip ekonomi dan transaksi Syari'ah. Seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan, beberapa isi pasal dari UU No. 21 Tahun 2008 ini

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

telah sesuai dengan apa yang diatur dalam ajaran hukum Islam khususnya mengenai perekonomian Islam.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan landasan hukum utama bagi operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi penyelenggara usaha perbankan, tetapi juga bagi seluruh pihak yang menggunakan jasa perbankan syariah, khususnya nasabah. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah jaminan terhadap "perlindungan hukum dana nasabah"[35].

Perlindungan hukum dalam konteks ini dapat dipahami sebagai upaya negara melalui regulasi untuk menjamin hak-hak nasabah, mencegah kerugian, dan menyediakan mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa atau pelanggaran.

Selain sejumlah peraturan perundangan terkait perbankan syariah, sebagaimana disebutkan di atas, perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga didukung oleh otoritas keagamaan dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara aktif memberikan fatwa-fatwa hukum terkait aktivitas umat di bidang ini. Fatwa-fatwa hukum MUI ada kalanya bersumber dari Dewan Syariah Nasional yang memang bertugas secara khusus mendampingi industri perbankan syariah maupun dari MUI sendiri secara langsung sebagai jawaban atas berbagai persoalan umat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut serta Fatwa bunga bank haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003, maka banyak bank yang menjalankan operasionalnya secara prinsip syariah karena bank syariah telah terbukti memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan masih banyak di kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan pihak bank yang menggunakan sistem bunga.

[35] Lestari, Julia Dwi, et al. "Analisis Kinerja Bank Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 4.1 (2024): 320-331.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara keseluruhan, UU No. 21 Tahun 2008 memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi semua pihak dalam ekosistem perbankan syariah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang stabil, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sambil memberikan rasa aman bagi nasabah, bank, dan seluruh sistem ekonomi. Keberadaan undang-undang ini tidak hanya memberikan legitimasi, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan perbankan syariah yang sehat di Indonesia.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Dwi Puryanti dalam wawancara sebagai berikut.

> Penerapan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 di BSI Cabang Polewali Mandar dijalankan sebagai dasar hukum utama dalam setiap aktivitas perbankan. Kami memastikan seluruh produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah, misalnya akad yang digunakan dalam produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, maupun ijarah. Setiap akad tersebut disusun berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU Perbankan Syariah dan juga fatwa DSN-MUI.Selain itu, dari sisi perlindungan nasabah, kami menerapkan prinsip keterbukaan (transparansi) dalam memberikan informasi produk, risiko, serta hak dan kewajiban nasabah. Hal ini penting agar nasabah merasa aman dan percaya bahwa dana mereka dikelola sesuai aturan syariah. Pengawasan juga dilakukan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memantau kepatuhan syariah pada setiap transaksi.Secara teknis, penerapan UU ini terlihat dalam sistem operasional harian kami, mulai dari penyaluran pembiayaan, penghimpunan dana, hingga pelayanan jasa perbankan. Semua harus mengacu pada prinsip syariah, tanpa adanya unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Kami juga rutin mengikuti audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan syariah dan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Dwi Puryanti salah satu karyawan BSI Cabang Polewali Mandar yaitu sebagai FTR BSI KCP Polewali, dimana peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 di Bank Syariah Indonesia Cabang Polewali Mandar sudah berjalan sesuai ketentuan. Bank menjadikan undang-undang tersebut sebagai landasan dalam menyediakan produk dan layanan, menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui akad-akad yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sah, serta memberikan perlindungan bagi nasabah dengan transparansi informasi dan pengawasan dari DPS. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi undang-undang tidak hanya sekadar aturan tertulis, tetapi benar-benar dipraktikkan dalam operasional sehari-hari demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Hasil wawancara dengan pertanyaan apakah terdapat kendala dalam mengimplementasikan ketentuan undang-undang tersebut dalam aktifitas perbankan sebagai berikut.

> Dalam praktiknya memang ada beberapa kendala yang kami hadapi. Salah satunya adalah terkait pemahaman nasabah terhadap produk syariah. Banyak masyarakat yang masih membandingkan produk syariah dengan produk konvensional, sehingga mereka menganggap sistemnya sama saja. Padahal ada perbedaan mendasar terutama pada akad dan mekanisme pengelolaan dana. Hal ini membuat kami harus terus memberikan edukasi dan sosialisasi agar nasabah memahami prinsip syariah yang menjadi dasar perbankan ini.Kendala lain adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia yang benar-benar memahami hukum ekonomi syariah secara mendalam. Meski seluruh pegawai sudah dibekali pelatihan, namun kompleksitas aturan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 membutuhkan pemahaman yang matang agar implementasinya benar-benar sesuai.Selain itu, dalam aspek teknis, beberapa regulasi turunan atau ketentuan operasional terkadang tidak selalu sejalan dengan kondisi lapangan. Misalnya, dalam hal penyaluran pembiayaan, ada aturan yang harus dipenuhi secara administratif yang bagi sebagian nasabah terasa cukup rumit. Kami di cabang harus menyesuaikan agar aturan tetap dijalankan tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat.Walaupun begitu, kendala-kendala ini tidak menghalangi kami untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Justru dengan adanya tantangan ini, kami berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan inovasi agar prinsip syariah tetap terjaga sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.[36]

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 di Bank Syariah Indonesia Cabang Polewali Mandar memang menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang

[36] Wawancara dengan Dwi Puryanti, Karyawan BSI Cabang Polewali Mandar sebagai Financial Transaction Representative (FTR), tanggal 6 september 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendalami hukum ekonomi syariah, serta adanya perbedaan antara regulasi yang berlaku dengan kondisi nyata di lapangan. Namun demikian, pihak bank tetap berupaya menjalankan ketentuan undang-undang tersebut dengan melakukan edukasi kepada nasabah, meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan, dan menyesuaikan implementasi aturan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala, bank tetap konsisten menjalankan amanah undang-undang dalam seluruh aktivitasnya.

Hasil wawancara dengan pertanyaan bagaimana mekanisme internal bank dalam memastikan bahwa peraturan hukum benar-benar dilaksanakan oleh seluruh unit kerja? sebagai berikut.

> Di BSI Cabang Polewali Mandar, mekanisme internal dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum, termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 maupun regulasi lain dari OJK dan BI, dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, setiap aturan hukum yang baru dikeluarkan oleh regulator akan diteruskan ke kantor pusat untuk kemudian diturunkan dalam bentuk kebijakan operasional, pedoman kerja, maupun standar prosedur yang jelas bagi seluruh unit kerja. Setelah itu, kantor cabang seperti di Polewali Mandar menerima arahan langsung melalui surat edaran, pelatihan, maupun sosialisasi.Kedua, bank memiliki satuan kerja kepatuhan (compliance unit) dan juga auditor internal yang secara rutin memantau jalannya operasional cabang. Satuan kerja kepatuhan ini bertugas memastikan semua kegiatan perbankan sesuai prinsip syariah sekaligus sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga ikut terlibat dalam mengawasi akad, transaksi, dan produk agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah.Ketiga, setiap unit kerja diwajibkan untuk membuat laporan berkala terkait kinerja, pelaksanaan SOP, serta adanya kendala dalam penerapan aturan. Laporan ini menjadi bahan evaluasi, dan jika ada pelanggaran, maka dilakukan tindak lanjut berupa perbaikan prosedur, pembinaan, hingga sanksi administratif.Selain mekanisme pengawasan formal, ada juga mekanisme informal berupa budaya kerja yang menekankan integritas, transparansi, dan kepatuhan. Bank sering memberikan pelatihan dan refreshment training kepada karyawan agar pemahaman mengenai hukum dan syariah terus terjaga. Dengan cara ini, kami berusaha agar kepatuhan hukum bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi sudah menjadi budaya kerja sehari-hari.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme internal BSI Cabang Polewali Mandar dalam memastikan kepatuhan hukum dilakukan melalui alur yang sistematis, mulai dari penerjemahan aturan ke dalam SOP, sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan, pengawasan oleh unit kepatuhan serta Dewan Pengawas Syariah, hingga evaluasi melalui laporan berkala dan audit internal. Semua proses ini bertujuan agar setiap unit kerja memahami, menjalankan, dan menginternalisasi aturan hukum dalam aktivitas operasional sehari-hari. Dengan begitu, pelaksanaan peraturan hukum di bank tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga menjadi bagian dari budaya organisasi yang mendukung terciptanya kepercayaan nasabah dan terjaganya integritas lembaga keuangan syariah.

Hasil wawancara dengan Novianti Bakri selaku CSR BSI cabang polewali mandar, dengan pertanyaan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh BSI Cabang Polewali Mandar kepada nasabah dalam menjamin dana mereka? sebagai berikut.

> Dalam wawancara dengan salah satu pejabat bagian pelayanan dan manajemen risiko di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Polewali Mandar, beliau menjelaskan bahwa perlindungan terhadap dana nasabah menjadi prioritas utama yang harus dijaga. Bank memastikan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat aman baik dari segi hukum, regulasi, maupun prinsip syariah. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh BSI mencakup beberapa aspek penting.Pertama, dari sisi regulasi, seluruh dana nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berarti nasabah memiliki kepastian bahwa simpanan mereka tetap aman hingga batas nominal tertentu apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap bank.Kedua, dari sisi syariah, BSI Cabang Polewali Mandar memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ada praktik yang menyimpang dari ketentuan Islam. Dengan demikian, nasabah mendapatkan jaminan tidak hanya dari sisi keamanan dana tetapi juga dari segi keberkahan dan kesesuaian syariah.Ketiga, bank juga menerapkan sistem manajemen risiko yang ketat, baik dalam penyaluran pembiayaan maupun pengelolaan produk tabungan dan investasi syariah. Teknologi keamanan digital diperkuat untuk menghindari terjadinya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> penyalahgunaan dana atau akses ilegal terhadap rekening nasabah.Selain itu, pihak bank juga menekankan adanya transparansi dalam setiap transaksi. Nasabah dapat mengakses informasi saldo, mutasi rekening, maupun akad yang mereka gunakan secara terbuka melalui layanan digital banking maupun laporan tertulis yang diberikan. Transparansi ini menjadi salah satu bentuk perlindungan agar nasabah mengetahui secara jelas posisi dan kondisi dananya.Terakhir, bank memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang jelas. Apabila nasabah menemukan adanya masalah, mereka dapat menyampaikan keluhan baik secara langsung di kantor cabang, melalui layanan call center, maupun lewat aplikasi resmi. Seluruh aduan akan ditindaklanjuti secara profesional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[37]

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perlindungan dana nasabah di BSI Cabang Polewali Mandar dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek hukum, regulasi, syariah, manajemen risiko, serta teknologi keamanan. Bank memastikan bahwa dana nasabah dijamin oleh LPS, dikelola sesuai prinsip syariah, dan diawasi oleh DPS. Transparansi informasi dan adanya mekanisme pengaduan juga menambah rasa aman bagi nasabah. Dengan demikian, perlindungan dana di BSI tidak hanya menyangkut keamanan secara materi, tetapi juga menjamin kehalalan dan keberkahan dalam pengelolaannya.

Hasil wawancara dengan pertanyaan Jika terjadi sengketa atau masalah yang melibatkan dana nasabah, bagaimana penyelesaiannya dilakukan oleh pihak bank? Sebagai berikut.

> Dalam wawancara dengan salah satu karyawan bank syariah, beliau menjelaskan bahwa apabila terjadi sengketa atau permasalahan yang melibatkan dana nasabah, pihak bank memiliki mekanisme penyelesaian yang sudah diatur secara jelas sesuai regulasi. Pertama, bank akan berupaya menyelesaikan permasalahan secara internal melalui layanan pengaduan nasabah. Setiap pengaduan atau keluhan yang disampaikan oleh nasabah akan ditampung oleh unit layanan nasabah, kemudian dilakukan klarifikasi terhadap data dan transaksi yang dipermasalahkan. Proses ini biasanya

[37] Wawancara dengan NoviantiBakri, Karyawan BSI Cabang Polewali Mandar sebagai Costemer Servis (CS), tanggal 6 september 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> dilakukan dengan prinsip musyawarah, transparansi, dan menjunjung tinggi keadilan agar nasabah memperoleh kepuasan.Jika permasalahan dapat diselesaikan melalui komunikasi langsung, bank akan memberikan penjelasan detail kepada nasabah mengenai posisi transaksi atau dana yang menjadi objek sengketa. Namun, apabila setelah musyawarah belum tercapai kesepakatan, maka bank akan memfasilitasi proses mediasi yang bisa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa independen, misalnya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) apabila menyangkut aspek hukum syariah. Selain itu, penyelesaian juga tetap dapat dibawa ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen.Pihak karyawan juga menambahkan bahwa langkah hukum melalui pengadilan menjadi jalan terakhir jika semua upaya non-litigasi tidak membuahkan hasil. Namun, pada prinsipnya bank selalu mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan syariah agar hubungan dengan nasabah tetap terjaga baik.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa atau masalah dana nasabah dalam bank syariah dilakukan dengan mekanisme berlapis, dimulai dari penyelesaian internal melalui layanan pengaduan dan klarifikasi, kemudian dilanjutkan dengan mediasi melalui lembaga penyelesaian sengketa yang resmi jika diperlukan, dan langkah terakhir adalah jalur pengadilan. Bank syariah pada dasarnya lebih mengutamakan pendekatan musyawarah dan transparansi agar hak-hak nasabah tetap terlindungi, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan secara adil sesuai prinsip hukum dan syariah.

Hasil wawancara dengan pertayaan Apakah terdapat upaya preventif yang dilakukan bank untuk melindungi dana nasabah secara hukum dan syariah? Sebagai berikut.

> Dalam wawancara dengan salah satu pejabat bank syariah, beliau menjelaskan bahwa bank memiliki sejumlah upaya preventif yang dilakukan untuk melindungi dana nasabah, baik dari sisi hukum maupun syariah. Dari aspek hukum, bank senantiasa mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta peraturan turunan lain dari OJK dan BI. Seluruh mekanisme operasional, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, hingga pelaporan keuangan, wajib mengikuti regulasi tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Dengan demikian, ada kepastian hukum bahwa dana nasabah dikelola sesuai standar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara legal.Dari aspek syariah, bank berpegang pada fatwa-fatwa DSN MUI yang dijadikan acuan dalam setiap produk dan layanan. Kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di internal bank juga menjadi bentuk kontrol preventif agar semua kegiatan tidak menyimpang dari prinsip syariah. DPS melakukan pengawasan rutin, baik secara administratif maupun melalui audit syariah, sehingga nasabah mendapatkan keyakinan bahwa dananya tidak akan digunakan pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.Selain itu, bank juga menerapkan sistem manajemen risiko yang ketat. Setiap penempatan dana harus melalui analisis risiko dan prinsip kehati-hatian, sehingga potensi kerugian dapat diminimalisir sejak awal. Perlindungan juga diperkuat dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang memberikan jaminan atas dana nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan kombinasi ini, bank berusaha memastikan bahwa dana nasabah tetap aman, terlindungi, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bank syariah telah melakukan langkah-langkah preventif yang komprehensif dalam melindungi dana nasabah. Upaya tersebut tidak hanya mencakup aspek hukum dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga aspek syariah dengan mengacu pada fatwa DSN MUI serta pengawasan DPS. Ditambah lagi dengan sistem manajemen risiko dan jaminan LPS, nasabah memperoleh perlindungan ganda. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah berusaha menjaga amanah yang diberikan oleh nasabah sekaligus memastikan kegiatan operasional selalu sejalan dengan prinsip keadilan, keamanan, dan kepatuhan hukum.

Hasil wawancara dengan Anisa Tri Afsari selaku Teller BSI cabang polewali mandar, dengan pertayaan Bagaimana prinsip-prinsip syariah (seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba) diintegrasikan dalam operasional perbankan di BSI Cabang Polewali Mandar? sebagai berikut.

> Dalam wawancara dengan salah satu pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Polewali Mandar, beliau menjelaskan bahwa prinsip-prinsip syariah memang menjadi pondasi utama dalam setiap aktivitas operasional perbankan syariah. Menurutnya, prinsip keadilan diwujudkan melalui akad-akad yang

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

digunakan dalam produk perbankan. Misalnya, dalam pembiayaan, BSI tidak hanya mementingkan keuntungan bank, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan nasabah. Sebelum pembiayaan disetujui, bank melakukan analisis mendalam agar tidak memberatkan nasabah, sehingga terjalin hubungan yang adil antara kedua belah pihak.Prinsip transparansi diterapkan dalam bentuk keterbukaan informasi kepada nasabah terkait akad, hak dan kewajiban, serta potensi risiko yang mungkin dihadapi. Setiap nasabah akan diberi penjelasan rinci mengenai isi akad, mulai dari mekanisme pembiayaan, nisbah bagi hasil, sampai konsekuensi jika terjadi keterlambatan pembayaran. Hal ini dilakukan agar nasabah tidak merasa dirugikan dan memahami dengan jelas produk yang digunakan.Adapun terkait larangan riba, pegawai tersebut menegaskan bahwa seluruh produk dan layanan BSI dirancang tanpa adanya unsur bunga. Sebagai gantinya, digunakan sistem bagi hasil, jual beli, maupun sewa sesuai dengan akad syariah yang ditetapkan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di cabang juga aktif memastikan bahwa semua operasional sesuai dengan fatwa DSN-MUI. DPS secara rutin melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi apabila ditemukan hal-hal yang berpotensi menyimpang dari prinsip syariah.Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa BSI Cabang Polewali Mandar juga melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Edukasi ini tidak hanya untuk memperkenalkan produk, tetapi juga untuk menanamkan pemahaman bahwa keadilan, transparansi, dan bebas riba adalah nilai utama yang dijaga dalam perbankan syariah.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa integrasi prinsip-prinsip syariah di BSI Cabang Polewali Mandar terwujud dalam berbagai aspek operasional, baik dalam produk maupun layanan yang ditawarkan. Keadilan tercermin dalam akad-akad yang memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada nasabah, dan larangan riba dijaga melalui penerapan akad syariah yang diawasi langsung oleh DPS. Dengan demikian, operasional bank tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada nilai-nilai syariah yang melindungi kepentingan nasabah serta menjaga keberkahan dalam aktivitas keuangan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil wawancara dengan pertanyaan Bagaimana sistem pengawasan syariah dilakukan untuk memastikan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah? sebagai berikut.

> Dalam praktiknya, sistem pengawasan syariah di bank kami dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu pengawasan internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pengawasan eksternal oleh otoritas regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. DPS memiliki peran penting karena mereka langsungmengawasi setiap produk, layanan, dan kebijakan bank agar sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Sebelum sebuah produk atau akad diluncurkan, DPS harus memberikan persetujuan dan memastikan tidak ada unsur riba, gharar, maupun maysir.Selain itu, DPS juga melakukan evaluasi rutin melalui rapat bulanan maupun audit syariah yang dilakukan secara berkala. Setiap divisi diwajibkan melaporkan aktivitasnya kepada DPS, sehingga bila ditemukan ada potensi penyimpangan syariah bisa segera dikoreksi. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada produk, tetapi juga mencakup operasional sehari-hari, seperti tata kelola, distribusi keuntungan, hingga penggunaan dananasabah.Sementara itu, dari sisi eksternal, OJK dan Bank Indonesia tetap mengawasi bank syariah dengan menyesuaikan regulasi perbankan umum yang dipadukan dengan prinsip syariah. Jadi, bisa dikatakan bahwa pengawasan syariah di bank kami merupakan kombinasi antara otoritas internal dan eksternal, dengan tujuan agar kepercayaan nasabah tetap terjaga.[38]

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan syariah pada bank dilakukan melalui mekanisme berlapis, yaitu internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan eksternal oleh otoritas keuangan. DPS memiliki kewenangan langsung untuk menilai, menyetujui, dan mengawasi seluruh produk serta aktivitas perbankan agar sesuai dengan prinsip syariah, dengan berlandaskan pada fatwa DSN-MUI. Di sisi lain, pengawasan eksternal dari OJK dan Bank Indonesia memperkuat sistem tata kelola agar tetap sesuai dengan regulasi nasional. Dengan adanya dua bentuk pengawasan ini, bank syariah dapat menjaga

[38] Wawancara dengan Anisa Tri Afsari,Karyawan BSI Cabang Polewali Mandar sebagai Teller, tanggal 6 september 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

operasionalnya tetap konsisten dengan prinsip syariah, serta memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada nasabah dalam menggunakan layanan perbankan syariah.

Hasil wawancara dengan pertanyaan Apakah terdapat produk atau layanan yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan keamanan dana nasabah dalam perspektif syariah? sebagai berikut.

> Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu karyawan bagian layanan nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Polewali Mandar, beliau menjelaskan bahwa bank syariah memang memiliki produk dan layanan yang dirancang khusus untuk memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan keamanan dana nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah produk tabungan dan deposito syariah yang menggunakan akad-akad yang transparan seperti wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil). Akad-akad ini bukan hanya sekadar kontrak hukum, tetapi juga menjadi jaminan moral serta religius karena terikat dengan prinsip kepatuhan syariah, sehingga bank tidak bisa mempergunakan dana nasabah secara sembarangan.Selain itu, untuk menjamin keamanan dana, bank syariah juga dilengkapi dengan perlindungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sama halnya dengan bank konvensional. Namun perbedaannya, pengelolaan dana di bank syariah tetap harus sesuai prinsip syariah dan diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS inilah yang memastikan bahwa seluruh aktivitas dan produk yang ditawarkan tidak melanggar prinsip halal serta tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir.Pihak bank juga menambahkan bahwa ada layanan tambahan berupa proteksi asuransi syariah yang terintegrasi dengan produk pembiayaan maupun tabungan tertentu. Layanan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada nasabah ketika terjadi risiko yang tidak diinginkan, misalnya meninggal dunia atau kerugian usaha. Semua layanan ini dirancang agar nasabah merasa yakin bahwa dana mereka bukan hanya aman secara teknis perbankan, tetapi juga aman secara prinsip syariah.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa memang terdapat produk dan layanan khusus di perbankan syariah yang bertujuan meningkatkan keamanan dana nasabah, baik dari sisi hukum positif maupun perspektif syariah. Produk tabungan dengan akad syariah, adanya jaminan LPS, pengawasan ketat Dewan Pengawas Syariah, hingga proteksi tambahan melalui asuransi syariah, semuanya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadi bentuk konkret perlindungan dana nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya mengutamakan aspek finansial, tetapi juga menekankan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah sebagai nilai tambah yang membedakannya dari bank konvensional.

2. Apa yang mempengruhi Bank BSI Indonesia Cabang Polewali Mandar dalam menerapkan Undang-undang perbankan terkait perlindungan dana Nasabah

Implementasi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Polewali, khususnya terkait perlindungan dana nasabah, tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Perlindungan dana nasabah merupakan salah satu bentuk kepastian hukum yang harus dijamin oleh bank syariah untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi penerapan undang-undang tersebut, yaitu faktor regulasi, faktor internal bank, faktor eksternal, faktor kepercayaan nasabah, serta faktor pengawasan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) di Polewali Mandar dalam menerapkan undang-undang perbankan, khususnya terkait perlindungan dana nasabah. Perkembangan pesat perbankan syariah di Indonesia, yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menuntut setiap bank syariah untuk tidak hanya beroperasi sesuai prinsip syariah tetapi juga memastikan adanya perlindungan hukum yang kuat bagi nasabah.

Perlindungan nasabah adalah isu krusial dalam industri perbankan. Di satu sisi, perbankan syariah dihadapkan pada tuntutan syariah yang mengharuskan akad yang transparan dan bebas riba. Di sisi lain, bank syariah juga terikat pada regulasi nasional, termasuk UU No. 21 Tahun 2008 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tantangannya, khususnya di daerah seperti Polewali Mandar yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan tingkat literasi keuangan yang unik, adalah bagaimana BSI dapat mengintegrasikan kedua kerangka hukum ini secara efektif.

Hasil wawancara dengan NoviantiBakri selaku CSR di BSI cabang polewali mandar, dengan pertanyaan Apakah terdapat aturan yang tumpang tindih atau tidak relevan yang mempengaruhi perlindungan dana nasabah? sebagai berikut.

> Dalam wawancara dengan salah satu pejabat internal Bank Syariah, beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya regulasi yang mengatur perlindungan dana nasabah sudah cukup jelas, baik yang bersumber dari Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, maupun aturan turunan lain seperti Peraturan OJK, serta ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum kewenangan pengawasan dialihkan. Namun, diakui memang terdapat beberapa aturan yang terkadang menimbulkan tumpang tindih atau tidak relevan dengan kondisi terkini.Contohnya adalah terkait pengaturan mekanisme penjaminan simpanan, di mana aturan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kadang belum sepenuhnya sinkron dengan prinsip syariah, sehingga bank harus melakukan penyesuaian tambahan agar tetap sesuai dengan hukum syariah. Selain itu, beberapa regulasi yang bersifat umum dalam perbankan konvensional juga masih diberlakukan pada bank syariah, padahal ada kebutuhan untuk aturan khusus yang lebih menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI.Beliau juga menambahkan bahwa walaupun ada potensi tumpang tindih, bank biasanya menyiasati dengan memperkuat koordinasi antara unit hukum, kepatuhan, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan demikian, setiap kebijakan internal yang dijalankan tetap diarahkan untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa dana mereka terlindungi secara maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa memang ada beberapa aturan yang dianggap tumpang tindih atau kurang relevan dalam konteks perlindungan dana nasabah, terutama ketika aturan umum perbankan masih diberlakukan pada bank syariah tanpa penyesuaian mendalam terhadap prinsip syariah. Meski demikian, bank syariah memiliki mekanisme internal untuk mengantisipasi hal ini melalui peran penting Dewan Pengawas Syariah dan unit kepatuhan, sehingga perlindungan dana nasabah tetap dapat dijalankan secara konsisten. Dengan adanya penyesuaian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut, bank berupaya menjaga agar nasabah merasa aman menyimpan dananya, meskipun regulasi yang ada terkadang membutuhkan harmonisasi lebih lanjut.

Hasil wawancara dengan pertayaan Sejauh mana regulasi perbankan syariah memberikan kepastian hukum bagi nasabah? Sebagai berikut.

> Dalam wawancara dengan salah satu karyawan Bank Syariah Indonesia cabang Polewali Mandar, beliau menjelaskan bahwa regulasi perbankan syariah, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan dasar hukum yang jelas dan kuat dalam melindungi nasabah. Regulasi tersebut menjadi pedoman utama bagi bank syariah dalam menjalankan setiap aktivitas operasionalnya, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, hingga layanan jasa perbankan lainnya. Dengan adanya regulasi ini, nasabah memiliki jaminan bahwa kegiatan perbankan syariah dijalankan sesuai prinsip syariah dan dilindungi oleh hukum negara.Beliau juga menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya terlihat dari aturan yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga dari adanya lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan praktik perbankan berjalan sesuai dengan regulasi. OJK memberikan perlindungan dalam aspek hukum perbankan, sedangkan DPS memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya dua lapisan pengawasan ini, kepercayaan nasabah semakin terjamin.Selain itu, pihak bank juga menjelaskan bahwa kepastian hukum bagi nasabah terlihat pada penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan melalui lembaga peradilan maupun arbitrase syariah. Hal ini memberikan ruang bagi nasabah untuk menuntut hak-haknya jika merasa dirugikan. Menurutnya, regulasi ini sangat penting karena nasabah membutuhkan rasa aman dalam menempatkan dananya, sehingga regulasi perbankan syariah hadir untuk memastikan hal tersebut.[39]

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa regulasi perbankan syariah telah memberikan kepastian hukum yang cukup kuat bagi nasabah. Undang-undang yang berlaku bukan hanya menjadi landasan operasional bank, tetapi juga menjamin bahwa hak dan kepentingan nasabah terlindungi baik dari sisi hukum maupun syariah. Keberadaan OJK dan DPS memperkuat implementasi regulasi tersebut,

[39] Wawancara dengan NoviantiBakri, Karyawan BSI Cabang Polewali Mandar sebagai CSR, tanggal 11 september 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sementara mekanisme penyelesaian sengketa memberikan rasa aman lebih lanjut. Dengan demikian, regulasi perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai aturan, melainkan juga sebagai instrumen yang memberikan kepastian, perlindungan, serta meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah.

Hasil wawancara dengan Surya Sandi, S, selaku MRTL, BSI cabang polewali mandar, dengan pertayaan Bagaimana pandangan bank terhadap perlindungan dana nasabah sebagai bagian dari prinsip maqashid syariah (menjaga harta)? Sebagai berikut.

> Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu pejabat bank syariah, beliau menjelaskan bahwa perlindungan dana nasabah merupakan salah satu prioritas utama yang tidak hanya dipandang dari aspek hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang prinsip maqashid syariah, khususnya menjaga harta (*hifz al-mal*). Menurut beliau, setiap dana yang dititipkan oleh nasabah di bank syariah bukanlah semata-mata milik lembaga, melainkan sebuah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena itu, bank berkewajiban memastikan bahwa seluruh pengelolaan dana dilakukan secara transparan, sesuai aturan syariah, dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa perlindungan dana nasabah diwujudkan melalui beberapa mekanisme. Pertama, penerapan sistem kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan sehingga risiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin. Kedua, adanya pengawasan berlapis, baik dari internal bank, regulator, maupun pengawasan syariah, agar tidak ada penyalahgunaan atau penyimpangan dana. Ketiga, bank juga memberikan edukasi kepada nasabah tentang produk-produk syariah, sehingga nasabah memahami hak dan kewajiban mereka serta mengetahui bahwa dana mereka dikelola berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan.Beliau juga menyebutkan bahwa perlindungan dana nasabah tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Dalam syariah, menjaga harta bukan sekadar melindungi dari kerugian, tetapi juga memastikan bahwa harta tersebut berkembang secara halal dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, bank syariah berupaya keras untuk menghindarkan dana nasabah dari transaksi yang mengandung unsur riba,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> gharar, maupun maisir, karena hal tersebut dianggap dapat merusak keberkahan dan keamanan harta.[40]

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bank memandang perlindungan dana nasabah sebagai amanah besar yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya menjaga harta. Bank tidak hanya menjalankan perlindungan ini dalam tataran regulasi dan teknis semata, tetapi juga dalam kerangka etika syariah yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan keberkahan. Dengan demikian, setiap kebijakan dan langkah yang dilakukan bank syariah dalam mengelola dana nasabah selalu diarahkan agar aman, halal, dan memberikan manfaat, baik bagi nasabah maupun masyarakat luas.

Hasil wawancara dengan pertayaan Apakah perlindungan dana nasabah dianggap sebagai tanggung jawab moral dan spiritual, selain tanggung jawab hukum? Sebagai berikut.

> Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu pejabat bank syariah, beliau menjelaskan bahwa perlindungan dana nasabah memang bukan hanya menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, melainkan juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam perspektif hukum positif, bank wajib menjaga dana nasabah agar tidak disalahgunakan, memastikan keamanannya, serta mengelolanya sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan syariah. Hal ini untuk menjamin kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem perbankan.Namun, menurut beliau, dalam perbankan syariah ada dimensi lain yang lebih mendalam, yakni tanggung jawab moral dan spiritual. Dana nasabah pada hakikatnya adalah amanah yang dititipkan, sehingga pengelolaannya harus berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Bank syariah tidak hanya dipandang sebagai lembaga bisnis, tetapi juga sebagai institusi yang menjalankan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, ketika bank menjaga dana nasabah, sejatinya bank sedang menjalankan perintah agama untuk menjaga amanah. Jika amanah tersebut dilanggar, bukan hanya aspek hukum yang tercederai, tetapi juga nilai etika dan spiritualitas yang dianut dalam Islam.Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa perlindungan dana nasabah mencerminkan integritas bank

[40] Wawancara dengan Surya Sandi, S , Karyawan BSI Cabang Polewali Mandar sebagai Pawning Sales Officer (PSO), tanggal 11 september 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> syariah. Jika suatu lembaga keuangan hanya mengandalkan aspek hukum tanpa menginternalisasi tanggung jawab moral dan spiritual, maka akan rentan kehilangan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, ketika lembaga mengedepankan nilai-nilai moral, spiritual, dan syariah, maka perlindungan dana nasabah akan dilakukan secara lebih maksimal dan berkesinambungan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perlindungan dana nasabah dalam perbankan syariah tidak hanya dilihat dari sisi kewajiban hukum semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual. Sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip Islam, bank syariah menempatkan dana nasabah sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Aspek hukum memberikan dasar aturan yang jelas, sementara aspek moral dan spiritual menjadi penguat agar pengelolaan dana benar-benar sesuai dengan nilai-nilai syariah, yaitu amanah, jujur, dan adil. Dengan demikian, perlindungan dana nasabah adalah tanggung jawab yang bersifat menyeluruh, mencakup dimensi hukum, moral, dan spiritual.

Hasil wawancara dengan Hijrah selaku Teller, BSI cabang polewali mandar, dengan pertayaan Bagaimana bank mengedepankan etika bisnis Islam dalam menjaga kepercayaan dan dana milik nasabah? Sebagai berikut.

> Dalam wawancara dengan salah satu pejabat Bank Syariah, beliau menjelaskan bahwa penerapan etika bisnis Islam merupakan pondasi utama dalam menjaga kepercayaan nasabah dan mengelola dana yang dititipkan. Bank Syariah tidak hanya sekadar menjalankan kegiatan perbankan dengan mengacu pada regulasi formal, tetapi juga menjadikan prinsip syariah sebagai pedoman dalam setiap aktivitas bisnis. Prinsip-prinsip ini tercermin melalui kejujuran (shidq), keterbukaan (transparansi), amanah, dan keadilan dalam seluruh proses pelayanan kepada nasabah.Lebih lanjut, dijelaskan bahwa setiap produk yang ditawarkan telah melalui kajian Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga dapat dipastikan sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan terbebas dari praktik riba, gharar, maupun maysir. Hal ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab moral bank dalam menjaga kehalalan dan keberkahan dana nasabah. Selain itu, pihak bank juga mengedepankan keterbukaan informasi, baik dalam hal akad, risiko produk, maupun mekanisme pengelolaan dana, agar nasabah merasa yakin dan tidak ada yang ditutupi.Dalam praktik sehari-hari, bank berusaha memperlakukan nasabah secara adil tanpa membeda-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> bedakan status sosial. Bank juga menekankan pentingnya sikap amanah, yakni menjaga dana nasabah sebaik mungkin dengan cara menyalurkan dana tersebut hanya pada sektor-sektor yang halal dan produktif. Dengan demikian, nasabah tidak hanya mendapatkan jaminan keamanan dana, tetapi juga merasa bahwa dananya dikelola secara etis sesuai ajaran Islam.[41]

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bank syariah sangat mengedepankan etika bisnis Islam dalam menjaga kepercayaan dan dana milik nasabah. Etika tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan keterbukaan. Setiap produk dan layanan telah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariah, sehingga dana nasabah benar-benar terbebas dari unsur yang dilarang dalam Islam. Transparansi dalam akad serta komitmen dalam mengelola dana pada sektor yang halal semakin memperkuat kepercayaan nasabah terhadap bank. Dengan demikian, kepercayaan nasabah tidak hanya dibangun melalui kepatuhan pada regulasi formal, tetapi juga melalui komitmen moral dan spiritual yang berakar pada prinsip syariah.

Hasil wawancara dengan Bapak Ismail, sala satu Nasaba BSI cabang polewali mandar, mengenai kasus yang pernah di alami oleh beliau atas keterlambatan pencairan dana deposito nasabah? Sebagai berikut.

> Wawancara dilakukan dengan Bapak Ismail yang memperkenalkan diri sebagai nasabah BSI sejak beberapa tahun terakhir. Menurut pengakuan beliau, masalah yang dialaminya bermula ketika deposito berjangka yang dimilikinya mencapai tanggal jatuh tempo. Pada hari jatuh tempo, Bapak Ismail datang ke kantor cabang untuk melakukan pencairan sesuai prosedur yang biasa ia lakukan. Namun, pihak bank menyampaikan bahwa pencairan tidak bisa dilaksanakan segera karena terdapat proses verifikasi administratif yang belum selesai. Bapak Ismail menuturkan bahwa ia diberitahu bahwa ada "proses internal" yang harus dilalui, tetapi penjelasan yang diberikan kepada beliau bersifat umum dan tidak merinci penyebab teknis atau estimasi waktu penyelesaian.Selama menunggu penyelesaian, komunikasi antar pihak menjadi pengalaman yang menimbulkan ketidakpuasan bagi Bapak Ismail.

[41] Wawancara dengan Hijrah, Karyawan BSI Cabang Polewali mandar sebagai Teller, tanggal 13 september 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Awalnya beliau mengaku mendapat informasi lewat frontliner bahwa masalah akan selesai dalam beberapa hari, namun setelah beberapa kontak lanjutan baik dengan petugas di cabang maupun melalui layanan call center jawaban yang diterima berganti-ganti. Bapak Ismail menjelaskan bahwa ada perbedaan informasi antara yang disampaikan petugas teller dan yang disampaikan melalui telepon, sehingga menambah kebingungan. Ketidakjelasan ini membuat beliau harus bolak-balik ke kantor cabang dan terus memantau rekeningnya, karena dana yang seharusnya cair digunakan untuk kebutuhan yang sudah terjadwalkan.Dampak keterlambatan tersebut menurut Bapak Ismail tidak hanya bersifat administratif; ada konsekuensi finansial praktis. Beliau menyampaikan bahwa keterlambatan pencairan menyebabkan penundaan pembayaran kepada pihak ketiga sehingga ada risiko denda keterlambatan dan terganggunya rencana pengeluaran keluarga.Secara psikologis, pengalaman ini memengaruhi tingkat kepercayaan beliau terhadap layanan bank; Bapak Ismail mengaku menjadi lebih berhati-hati dan mempertimbangkan alternatif pengelolaan dana di masa mendatang. Meski demikian, beliau juga mengatakan bahwa tidak ingin langsung berpindah bank karena merasa hubungan jangka panjang dan layanan lain yang diberikan masih memadai, tetapi ia berharap perbaikan agar kasus serupa tidak terulang.Dalam menjelaskan penyebab menurut pengamatan dan penjelasan yang beliau terima, Bapak Ismail menegaskan bahwa keterlambatan tersebut menurut pihak bank berkaitan dengan kebutuhan verifikasi tambahan seperti konfirmasi dokumen dan pengecekan sistem yang pada waktu kejadian memerlukan koordinasi lintas unit. Beliau menilai bahwa bila bank memberikan komunikasi yang lebih transparan dan estimasi waktu yang realistis,ketidaknyamanan dapat diminimalkan.Bapak Ismail juga mengutarakan harapan agar bank menyediakan jalur komunikasi khusus ketika terjadi gangguan administratif yang berdampak pada pencairan dana, sehingga nasabah tidak perlu melakukan kunjungan berulang.Pada tahap penyelesaian, Bapak Ismail menyatakan bahwa pihak cabang akhirnya menyelesaikan pencairan setelah beberapa hari dan pihak bank memberikan permohonan maaf lisan. Mengenai kompensasi, menurut beliau tidak ada kompensasi finansial yang signifikan diberikan, hanya penjelasan dan permintaan maaf. Pengalaman ini mendorong Bapak Ismail untuk merekomendasikan agar bank mempertimbangkan kebijakan kompensasi yang jelas bila keterlambatan disebabkan oleh kelalaian internal, serta memperbaiki standard operating procedure (SOP) sehingga tanggung jawab unit terkait lebih terkoordinasi.[42]

[42] Wawancara dengan Bapak Ismail Sala satu Nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Polewal Mandar, tanggal 8 oktober 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ismail dapat disimpulkan dengan menunjukkan bahwa keterlambatan pencairan deposito yang dialami berakar pada permasalahan administrasi dan koordinasi internal bank, disertai komunikasi yang belum memadai kepada nasabah. Dampak yang timbul meliputi gangguan perencanaan keuangan nasabah, potensi biaya tambahan akibat keterlambatan pembayaran, serta penurunan tingkat kepercayaan nasabah terhadap layanan bank. Dari perspektif nasabah, solusi yang diharapkan adalah peningkatan transparansi proses (termasuk penjelasan penyebab dan estimasi waktu penyelesaian), penyederhanaan prosedur verifikasi yang tidak menghambat hak pencairan apabila dokumen sudah lengkap, serta kebijakan kompensasi yang jelas apabila keterlambatan disebabkan oleh faktor internal bank. Temuan ini mengindikasikan perlunya evaluasi prosedural dan peningkatan layanan komunikasi pada level cabang untuk meminimalkan risiko timbulnya kasus serupa dan menjaga kepercayaan nasabah.

Hasil wawancara dengan Rezky Fadriyah, sala satu Nasaba BSI cabang polewali mandar, mengenai kasus yang pernah di alami oleh beliau atas kesalahan informasi saldo pada aplikasi mobile BSI ? Sebagai berikut.

> Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu rezky , salah satu nasabah aktif Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Polewali Mandar, beliau menceritakan pengalaman yang pernah dialaminya terkait kesalahan informasi saldo pada aplikasi BSI Mobile. Kejadian tersebut terjadi ketika beliau hendak melakukan transaksi transfer ke rekening lain, namun saldo yang tertera di aplikasi menunjukkan jumlah yang tidak sesuai dengan saldo sebenarnya di rekeningnya. Pada saat itu, aplikasi menampilkan saldo lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga transaksi tidak dapat dilakukan. Hal ini menimbulkan rasa khawatir bagi Ibu Rezky karena dana yang seharusnya tersedia tampak seperti berkurang tanpa alasan yang jelas.Mengetahui hal tersebut, Ibu rezky segera menghubungi pihak layanan pelanggan BSI melalui call center dan juga mendatangi langsung kantor cabang BSI Polewali Mandar untuk meminta klarifikasi. Pihak bank kemudian menjelaskan bahwa terjadi gangguan sistem sementara pada aplikasi BSI Mobile, yang menyebabkan data saldo tidak sinkron dengan data sistem utama bank. Petugas customer

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> service BSI dengan sigap membantu melakukan pengecekan melalui sistem internal bank, dan hasilnya menunjukkan bahwa saldo sebenarnya aman serta tidak ada transaksi keluar yang mencurigakan. Setelah dilakukan pembaruan sistem, saldo pada aplikasi kembali normal pada hari yang sama.Ibu Rezky mengaku bahwa meskipun kejadian tersebut tidak sampai menimbulkan kerugian finansial, namun sempat menurunkan tingkat kepercayaannya terhadap keandalan aplikasi digital bank. Ia berharap pihak BSI dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem digital agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Ia juga mengapresiasi respon cepat dan pelayanan yang baik dari pihak bank dalam menangani keluhannya, meskipun pada awalnya sempat merasa cemas karena kurangnya kejelasan informasi saat masalah pertama kali terjadi.Pihak bank sendiri, menurut penjelasan yang diterima oleh ibu rezky , telah berupaya memperkuat sistem dan melakukan pembaruan berkala pada aplikasi untuk mencegah kesalahan data saldo maupun gangguan teknis lainnya. Selain itu, pihak BSI juga memberikan edukasi kepada nasabah untuk selalu memperbarui aplikasi BSI Mobile ke versi terbaru agar dapat terhindar dari bug atau kesalahan sistem yang mungkin muncul pada versi lama. Ibu Rezky menilai langkah ini cukup positif dan menunjukkan komitmen bank dalam memberikan pelayanan berbasis teknologi yang aman dan transparan.[43]

Dari hasil wawancara dengan Ibu Rezky dapat disimpulkan bahwa kasus kesalahan informasi saldo pada aplikasi BSI Mobile yang dialaminya merupakan akibat dari gangguan teknis sistem, bukan kesalahan transaksi atau penyalahgunaan data nasabah. Meskipun sempat menimbulkan kekhawatiran, pihak bank menunjukkan tanggung jawab dan profesionalisme dalam menangani keluhan dengan cepat serta memberikan penjelasan yang transparan kepada nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa BSI Cabang Polewali Mandar telah berupaya menjaga kepercayaan nasabah dengan memberikan pelayanan yang responsif dan solutif. Namun, kejadian tersebut juga menjadi pembelajaran penting bagi pihak bank untuk terus memperkuat sistem digitalnya dan meningkatkan komunikasi proaktif kepada nasabah apabila terjadi kendala teknis, agar rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah tetap terjaga.

[43] Wawancara dengan Rezky Fadriyah sala satu Nasaba Bank Syariah Indonesia cabang Polewali Mandar, tanggal 8 oktober 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Undang-Undang Perbankan

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat.1 Sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.[44]

Sistem perbankan mengalami perubahan yang cukup prinsipil terutama setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, karena Undang-undang Perbankan yang lama memang sudah sangat tidak memadai lagi menampung permasalahan dan kompleksitas yang timbul dari industri perbankan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor perekonomian khususnya perbankan, yang mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan. Disamping itu, dari sisi pelaksanaankebijakan moneter dan perbankan, agar dapat lebih efektif maka Undang-Undang perbankan dituntut untuk selalu akomodatif.

Seperti halnya yang terjadi pada BSI Kantor Cabang Polewali Mandar Kurangnya komunikasi bank kepada nasabah terkait perubahan undang-undang tentang perlindungan dana nasabah. Minimnya Sosialisasi Formal Banyak bank hanya menyampaikan informasi melalui kanal internal (misalnya memo, surat edaran, atau rapat internal karyawan), sementara penyampaian ke nasabah sangat terbatas. Akibatnya, nasabah tidak mengetahui bahwa ada perubahan regulasi yang sebenarnya berpengaruh pada hak-hak maupun perlindungan dana mereka.

[44] Faridah, H. (2018). jenis-jenis tindak pidana perbankan dan perbandingan Undang-Undang perbankan. *Jurnal Hukum Positum*, *3*(2), 106-125.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dan Pemberitahuan Bersifat Pasif Seringkali, bank hanya mengunggah informasi perubahan undang-undang di website resmi atau menempel pengumuman di kantor cabang. Cara ini membuat informasi tidak tersampaikan secara langsung kepada mayoritas nasabah, karena tidak semua orang aktif mengakses website atau memperhatikan papan pengumuman, maka ini bisa disebut bentuk kelalayan atau kurang efektif pihak bank menyampaikan informasi terhadap nasabahnya sehingga nasabah yang ada di BSI Polewali mandar kurang mendapatkan informasi yang akurat, seandaiya pihak bank lebih aktif memberkan informasi terhadap nasabahnya dengan bahasa yang jelas dan di sampaikan secara langsung tidak hanya mengandalkan brosur atau papan pegumuman maka nasabah akan lebih mudah memahami dan tidak kesulitan mencerna perubahan regulasi yang mungkin berpengaruh terhadap produk atau layanan yang mereka gunakan. Misalnya, jika terdapat perubahan aturan terkait biaya administrasi, ketentuan akad, atau perlindungan dana, bank akan menempatkan pengumuman resmi di area publik kantor cabang atau memperbarui informasi di laman resmi perbankan syariah.

Dengan langkah ini, bank berusaha menyeimbangkan hak nasabah untuk mendapatkan informasi dengan kewajiban lembaga untuk menyediakannya. Dan pemberitahuan bersifat aktif merupakan bentuk keterbukaan informasi yang tetap memenuhi aspek hukum dan etika bisnis perbankan. Walaupun disampaikan secara aktif kepada tiap nasabah, informasi yang diumumkan tetap memiliki kekuatan hukum karena telah disediakan dengan cara yang transparan. Oleh karena itu, efektivitas pemberitahuan yang disampaikan secara langsung sangat bergantung pada kepedulian nasabah untuk membaca dan memperhatikan informasi yang tersedia. Dengan adanya mekanisme ini, bank dan nasabah sama-sama memegang tanggung jawab: bank sebagai penyedia informasi, dan nasabah sebagai pihak yang berkewajiban memahami dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, juga telah mengambil langkah signifikan dalam mengembangkan sistem perbankan syariah. Penyusunan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah pada tahun 2008

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadi bukti konkret dari komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi praktik perbankan syariah di negara ini. Meskipun Undang-Undang tentang Perbankan Syariah telah ada, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut. Salah satunya adalah bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang tertanam dalam undang-undang tersebut diimplementasikan dalam praktik perbankan sehari-hari. Selain itu, ada juga kebutuhan untuk memahami secara lebih mendalam tentang sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi syariah diintegrasikan ke dalam aspek-aspek seperti pengelolaan risiko, pembiayaan, dan investasi dalam konteks perbankan syariah.[45]

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang tertanam dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.[46] Dengan melakukan analisis mendalam tentang teks undang-undang serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dijelaskan dalam literatur teoritis, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau potensi implementasi yang dapat meningkatkan efektivitas perbankan syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan praktik perbankan syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar hukum yang jelas dan tegas bagi keberadaan serta operasional bank syariah di Indonesia. Sebelum lahirnya undang-undang ini, bank syariah hanya diatur secara terbatas dalam Undang-Undang Perbankan konvensional, sehingga menimbulkan banyak keterbatasan, baik dalam pengembangan produk maupun perlindungan hukum bagi nasabah. Dengan adanya

[45] Sembiring, Sentosa. *Hukum perbankan*. Mandar Maju, 2000.

[46] Haikal, Mohammad, Khairil Akbar, and Sumardi Efendi. "Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* (2024): 26-39.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

UU No. 21 Tahun 2008, segala bentuk kegiatan usaha perbankan syariah memperoleh legitimasi hukum yang kuat, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa kegiatan tersebut sah dan diakui oleh negara. Hal ini mendorong kepercayaan publik untuk semakin menggunakan layanan bank syariah.

Selain itu, UU No. 21 Tahun 2008 sangat penting karena mengatur secara khusus berbagai aspek kelembagaan, mulai dari pendirian, perizinan, hingga pengawasan bank syariah. Kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian yang wajib ada dalam setiap bank syariah juga diatur dalam undang-undang ini, sehingga operasional bank benar-benar diawasi agar sesuai dengan prinsip syariah. Tidak hanya itu, UU ini juga membahas kegiatan usaha yang boleh dilakukan bank syariah, baik dalam penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, maupun penyediaan jasa keuangan lainnya. Dengan adanya aturan yang rinci tersebut, bank syariah dapat berinovasi menghadirkan produk-produk keuangan yang sesuai syariah, sekaligus tetap terikat pada prinsip kehati-hatian dan pengawasan regulator.

Lebih jauh lagi, UU No. 21 Tahun 2008 juga penting karena memberikan perlindungan bagi nasabah sebagai pengguna layanan perbankan syariah. Undang-undang ini mengatur mengenai transparansi informasi produk, mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau peradilan syariah, serta penjaminan dana nasabah. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan rasa aman dan terlindungi dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah. Perlindungan hukum yang jelas ini tidak hanya bermanfaat bagi nasabah, tetapi juga memperkuat stabilitas sistem perbankan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, UU No. 21 Tahun 2008 bukan sekadar aturan administratif, melainkan pilar penting bagi pertumbuhan dan keberlanjutan perbankan syariah di Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sangat penting karena menjadi landasan hukum utama bagi penyelenggaraan perbankan syariah di Indonesia. Berikut penjelasannya:

1. Memberikan Kepastian Hukum

Sebelum UU ini ada, perbankan syariah hanya diatur secara terbatas melalui UU Perbankan (UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998). Aturan itu masih bercampur dengan perbankan konvensional, sehingga posisi bank syariah tidak jelas. Dengan UU No. 21/2008, perbankan syariah memiliki aturan khusus dan tegas sehingga nasabah, bank, dan regulatop9r punya kepastian hukum.

2. Menguatkan Peran dan Kelembagaan

UU ini mengatur kelembagaan seperti:

a. Bank Umum Syariah (BUS),
b. Unit Usaha Syariah (UUS),
c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dengan aturan ini, bank syariah memiliki pijakan kuat untuk berkembang, bahkan memungkinkan konversi bank konvensional ke syariah.

3**.** Menjamin Kepatuhan Syariah

UU ini mewajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah/UUS, dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional – MUI**.**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Artinya, setiap produk, akad, dan kegiatan usaha bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah (tidak mengandung riba, gharar, maysir, dan aktivitas haram).[47]

4. Perlindungan Nasabah

UU ini menekankan transparansi, keadilan, dan penyelesaian sengketa sesuai syariah. Nasabah mendapat jaminan bahwa dana mereka aman dan dikelola dengan prinsip syariah. Jika ada sengketa, bisa diselesaikan melalui musyawarah, arbitrase syariah, atau pengadilan.

5. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah

UU ini membuka peluang besar bagi berkembangnya industri perbankan syariah, yang kemudian menjadi fondasi bagi ekonomi syariah di Indonesia. Dengan regulasi jelas, bank syariah bisa bersaing sehat dengan bank konvensional dan menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional.

2. Pelaksanaan Undang-undang Hukum Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam dua dekade terakhir. Salah satu sektor yang menjadi motor penggerak adalah perbankan syariah, yang beroperasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) sebagai landasan utamanya. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia mendapat legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta beberapa regulasi terkait ekonomi syariah

[47] Katiandagho, Vicky, Diana Darmayanti Putong, and Isye Junita Melo. "Undang–Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang–Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9.1 (2023): 106-114.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lainnya, termasuk fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berfungsi sebagai pedoman operasional.[48]

Pelaksanaan undang-undang ekonomi syariah dalam perbankan syariah tidak hanya sebatas aturan formal, tetapi juga merupakan upaya nyata untuk menghadirkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan jauh dari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), maupun maysir (spekulasi berlebihan). Oleh karena itu, pembahasan ini akan menjelaskan implementasi undang-undang ekonomi syariah dalam perbankan syariah, tantangan yang dihadapi, serta kontribusinya bagi pembangunan ekonomi nasional.

a. Dasar Hukum Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah

Pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari aspek normatif agama maupun hukum positif negara. Beberapa regulasi utama yang menjadi fondasi pelaksanaan perbankan syariah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 UU ini merupakan tonggak sejarah penting yang secara khusus mengatur tentang perbankan syariah. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai prinsip operasional, kelembagaan, produk perbankan syariah, hingga pengawasan syariah.
2. Fatwa DSN-MUIFatwa DSN-MUI menjadi rujukan hukum syariah bagi operasional produk perbankan, seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, hingga wakalah bil ujrah. Fatwa ini bersifat mengikat dan menjadi pedoman yang diterjemahkan ke dalam regulasi oleh OJK maupun BI.

[48] Muyasaroh, Nurul. "Eksistensi Bank Syariah dalam Persfektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5.2 (2022): 12-31.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) Sebagai otoritas pengawas, OJK dan BI menerbitkan regulasi teknis mengenai tata cara operasional perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta standar internasional.

Dengan adanya regulasi ini, maka operasional perbankan syariah memiliki kepastian hukum dan jaminan perlindungan bagi nasabah.

b. Implementasi Undang-Undang Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah

Pelaksanaan undang-undang ekonomi syariah dalam perbankan syariah dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:

1. Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk dan Layanan

Produk perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Hal ini diwujudkan melalui penggunaan akad-akad syariah dalam setiap produk, misalnya:

a. Pendanaan: Tabungan mudharabah, deposito mudharabah.
b. Pembiayaan: Murabahah (jual beli), musyarakah (kerja sama modal), mudharabah (bagi hasil), ijarah (sewa).
c. Jasa: Wakalah bil ujrah (jasa dengan imbalan), kafalah (penjaminan), dan rahn (gadai syariah).

Dengan demikian, setiap transaksi bank syariah memiliki dasar akad yang jelas dan sesuai syariat Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

UU No. 21 Tahun 2008 mewajibkan setiap bank syariah memiliki DPS yang bertugas mengawasi kesesuaian produk dan kegiatan operasional dengan prinsip syariah. DPS merujuk pada fatwa DSN-MUI, kemudian menerjemahkannya ke dalam kebijakan internal bank.

3. Mekanisme Pengawasan oleh Negara

OJK dan BI memiliki peran sentral dalam mengawasi pelaksanaan perbankan syariah agar tetap stabil, sehat, dan sesuai syariah. Regulasi perbankan syariah harus mengikuti ketentuan perundang-undangan sekaligus memperhatikan fatwa syariah.

4. Penyelesaian Sengketa

UU Perbankan Syariah juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah. Penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, arbitrase syariah (BASYARNAS), atau melalui pengadilan agama yang kini memiliki kewenangan menangani sengketa perbankan syariah berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.[49]

5. Perlindungan Nasabah

Salah satu tujuan utama pelaksanaan UU Ekonomi Syariah adalah perlindungan nasabah. Prinsip keterbukaan, transparansi akad, dan larangan praktik curang menjadi bagian penting agar hak nasabah terlindungi.[50]

[49] Badruzaman, Dudi. "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Maro* 2.2 (2019): 82-95.

[50] Simal, Abdul Haris. "Relevansi fatwa dalam regulasi perbankan syariah sebagai landasan operasional perbankan syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2019): 157-175.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Tantangan dalam Pelaksanaan UU Ekonomi Syariah

Meskipun regulasi sudah tersedia, pelaksanaan undang-undang ekonomi syariah dalam perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

1. Kurangnya Literasi Masyarakat Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara perbankan syariah dengan konvensional. Hal ini menghambat minat untuk beralih ke bank syariah.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kualitas SDM yang memahami aspek teknis perbankan sekaligus syariah masih terbatas. Padahal, SDM merupakan kunci dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten.
3. Dual Banking System Indonesia masih menerapkan sistem perbankan ganda, yaitu bank konvensional dan syariah berjalan berdampingan. Hal ini menimbulkan persaingan yang ketat, sementara pangsa pasar bank syariah masih relatif kecil (sekitar 7–8% dari total perbankan nasional).
4. Pengawasan Syariah DPS di tiap bank syariah memiliki peran vital, namun seringkali kapasitas dan pengawasannya masih terbatas. Terkadang, terdapat perbedaan penafsiran terhadap fatwa DSN-MUI yang dapat menimbulkan multiinterpretasi.
5. Inovasi Produk Perbankan syariah dituntut untuk selalu berinovasi dalam menciptakan produk baru yang sesuai syariah namun tetap kompetitif dengan produk bank konvensional. Tantangan ini memerlukan dukungan regulasi yang adaptif.

d. Kontribusi Pelaksanaan UU Ekonomi Syariah dalam Pembangunan

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pelaksanaan UU Ekonomi Syariah dalam perbankan syariah membawa sejumlah kontribusi penting bagi pembangunan ekonomi nasional, antara lain:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Menciptakan Keadilan Ekonomi Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah menghadirkan konsep keadilan antara bank dan nasabah, sehingga risiko ditanggung bersama dan tidak memberatkan salah satu pihak.
2. Meningkatkan Keuangan Inklusif Perbankan syariah menjadi alternatif layanan keuangan bagi masyarakat yang ingin terhindar dari praktik riba. Hal ini meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses terhadap layanan keuangan formal.
3. Mendukung UMKM Banyak produk pembiayaan syariah ditujukan untuk sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
4. Meningkatkan Kepercayaan Publik Dengan adanya kepastian hukum melalui UU No. 21 Tahun 2008, masyarakat merasa lebih aman dalam menempatkan dana di bank syariah.
5. Kontribusiterhadap Stabilitas Ekonomi Sistem perbankan syariah yang berbasis aset riil (real sector) menjadikan operasionalnya lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh gejolak krisis keuangan global.[51]

Pelaksanaan Undang-Undang Ekonomi Syariah dalam perbankan syariah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai syariat Islam. Melalui dasar hukum yang jelas, peran DPS, serta pengawasan dari OJK dan BI, perbankan syariah mampu memberikan perlindungan bagi nasabah sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.

Meskipun demikian, tantangan masih ada, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan SDM, serta persaingan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, otoritas keuangan, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat implementasi undang-undang ekonomi syariah dalam perbankan syariah. Dengan penguatan regulasi, inovasi

[51] Usanti, Trisadini P., and Abd Shomad. *Transaksi bank syariah*. Bumi Aksara, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

produk, serta peningkatan literasi masyarakat, perbankan syariah diharapkan semakin tumbuh dan menjadi pilar utama sistem keuangan Indonesia di masa depan.

3. Perlindugan Nasabah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke sektor riil berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia semakin signifikan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut, salah satu aspek fundamental yang menjadi perhatian utama adalah perlindungan nasabah.[52]

Perlindungan nasabah dalam perbankan syariah memiliki makna strategis. Pertama, nasabah merupakan pemilik dana sehingga perlu adanya jaminan keamanan atas dana yang dititipkan. Kedua, kepercayaan masyarakat menjadi pondasi keberlangsungan perbankan syariah, sehingga jika kepercayaan hilang maka eksistensi bank juga akan terancam. Ketiga, perlindungan nasabah juga menjadi bukti komitmen bahwa perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

A. Landasan Hukum Perlindungan Nasabah dalam Perbankan Syariah

Perlindungan nasabah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari aspek hukum positif negara maupun hukum syariah Islam.

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 Menjadi payung hukum utama yang mengatur kegiatan perbankan syariah.

[52] Tarantang, Jefry, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Digital." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9.1 (2023): 15-25.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

UU ini menekankan pentingnya transparansi akad, pengawasan syariah, dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk melindungi kepentingan nasabah.

2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 jo. UU No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) LPS memberikan jaminan atas dana nasabah hingga nominal tertentu apabila bank mengalami kesulitan atau pencabutan izin usaha.
3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) Nasabah dipandang sebagai konsumen jasa keuangan, sehingga memiliki hak atas informasi yang jelas, perlakuan yang adil, serta perlindungan hukum dari praktik merugikan.
4. Fatwa DSN-MUI Fatwa DSN menjadi pedoman operasional akad-akad perbankan syariah, sehingga nasabah terlindungi dari transaksi yang dilarang syariah seperti riba, gharar, dan maysir.[53]

Dengan kombinasi perangkat hukum ini, perlindungan nasabah dalam perbankan syariah tidak hanya menyangkut aspek legal formal, tetapi juga aspek moral dan etika sesuai prinsip Islam.

B. Bentuk Perlindungan Nasabah dalam Perbankan Syariah

1. Perlindungan Melalui Akad yang Jelas

Setiap produk perbankan syariah menggunakan akad yang sah menurut hukum Islam. Misalnya, tabungan menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) atau *wadiah* (titipan). Transparansi akad memastikan nasabah memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga menghindari terjadinya sengketa.

[53] Putri, Dewi Fatmala, Widya Ratna Sari, and Faricha Lita Nabbila. "Analisis perlindungan nasabah BSI terhadap kebocoran data dalam menggunakan digital banking." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1.4 (2023): 173-181.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Perlindungan Hukum dan Kepastian Dana

Dana nasabah dijamin melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini memberikan jaminan kepastian bahwa meskipun bank menghadapi krisis, dana masyarakat tetap terlindungi sesuai batas yang ditentukan.

3. Perlindungan dari Sisi Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memastikan bahwa dana nasabah hanya disalurkan pada sektor-sektor halal, tidak dipergunakan untuk bisnis yang bertentangan dengan syariah seperti perjudian, minuman keras, atau riba. Perlindungan ini tidak hanya aspek finansial, tetapi juga aspek spiritual.

4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

UU Perbankan Syariah memberikan jalan keluar yang jelas bagi nasabah ketika terjadi sengketa. Penyelesaian dapat dilakukan melalui:

a. Musyawarah dan mediasi, sebagai langkah awal yang mengedepankan asas kekeluargaan.
b. Arbitrase syariah (BASYARNAS), untuk penyelesaian sengketa berbasis prinsip syariah.
c. Pengadilan Agama, yang kini memiliki kewenangan memutus sengketa perbankan syariah.

5. Perlindungan Preventif Melalui Transparansi Informasi

Bank syariah diwajibkan memberikan informasi yang jujur, jelas, dan lengkap mengenai produk, nisbah bagi hasil, biaya, serta risiko. Hal ini merupakan bentuk perlindungan preventif agar nasabah tidak dirugikan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Perlindungan Psikologis dan Moral

Selain perlindungan formal, bank syariah memberikan rasa aman secara psikologis bagi nasabah muslim karena dana mereka dikelola sesuai dengan prinsip Islam. Nilai moral keagamaan menjadi tambahan lapisan perlindungan yang tidak ditemukan pada perbankan konvensional.

6. Tantangan dalam Perlindungan Nasabah di Perbankan Syariah

1. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah Banyak nasabah belum memahami perbedaan akad wadiah, mudharabah, atau murabahah. Rendahnya literasi ini membuat perlindungan hukum yang sudah ada tidak selalu efektif.
2. Keterbatasan SDM Syariah Belum semua pegawai bank syariah memiliki kompetensi mendalam tentang hukum syariah dan perbankan sekaligus, sehingga edukasi kepada nasabah belum optimal.
3. Dual Banking System Keberadaan bank konvensional menimbulkan persaingan. Sebagian nasabah lebih fokus pada bunga atau biaya layanan tanpa memperhatikan aspek perlindungan syariah.[54]
4. Kendala Sosialisasi Produk Tidak semua nasabah membaca secara detail akad atau kontrak produk, sehingga potensi kesalahpahaman tetap ada.
5. Ketidak pastian dalam Penyelesaian Sengketa Meskipun jalur penyelesaian sengketa sudah ada, dalam praktiknya sering terjadi tarik ulur kewenangan antar lembaga (misalnya antara pengadilan umum dan pengadilan agama)

Perlindungan nasabah dalam perbankan syariah tidak hanya berupa jaminan finansial, tetapi juga perlindungan spiritual dan moral. Transparansi akad, keterlibatan DPS, dan jaminan LPS membentuk sistem perlindungan berlapis.

[54] Budiarto, Agung. "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking." *Jurnal Privat Law* 9.2 (2021): 300-308.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada tingkat literasi masyarakat dan kualitas implementasi di lapangan.

Jika nasabah memahami akad dan hak-haknya, maka perlindungan berjalan maksimal. Sebaliknya, jika literasi rendah, meskipun perangkat hukum sudah ada, potensi kerugian nasabah tetap muncul. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan nasabah dalam perbankan syariah bukan hanya tugas regulator dan bank, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Perlindungan nasabah merupakan pilar utama dalam operasional perbankan syariah. Melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, fatwa DSN-MUI, serta peraturan OJK dan LPS, nasabah memperoleh jaminan perlindungan dari aspek legal, syariah, finansial, hingga moral.[55]

Bentuk perlindungan meliputi transparansi akad, jaminan simpanan oleh LPS, pengawasan syariah oleh DPS, mekanisme penyelesaian sengketa, serta edukasi dan literasi keuangan. Namun, tantangan masih ada, terutama rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan SDM, serta persaingan dengan bank konvensional.

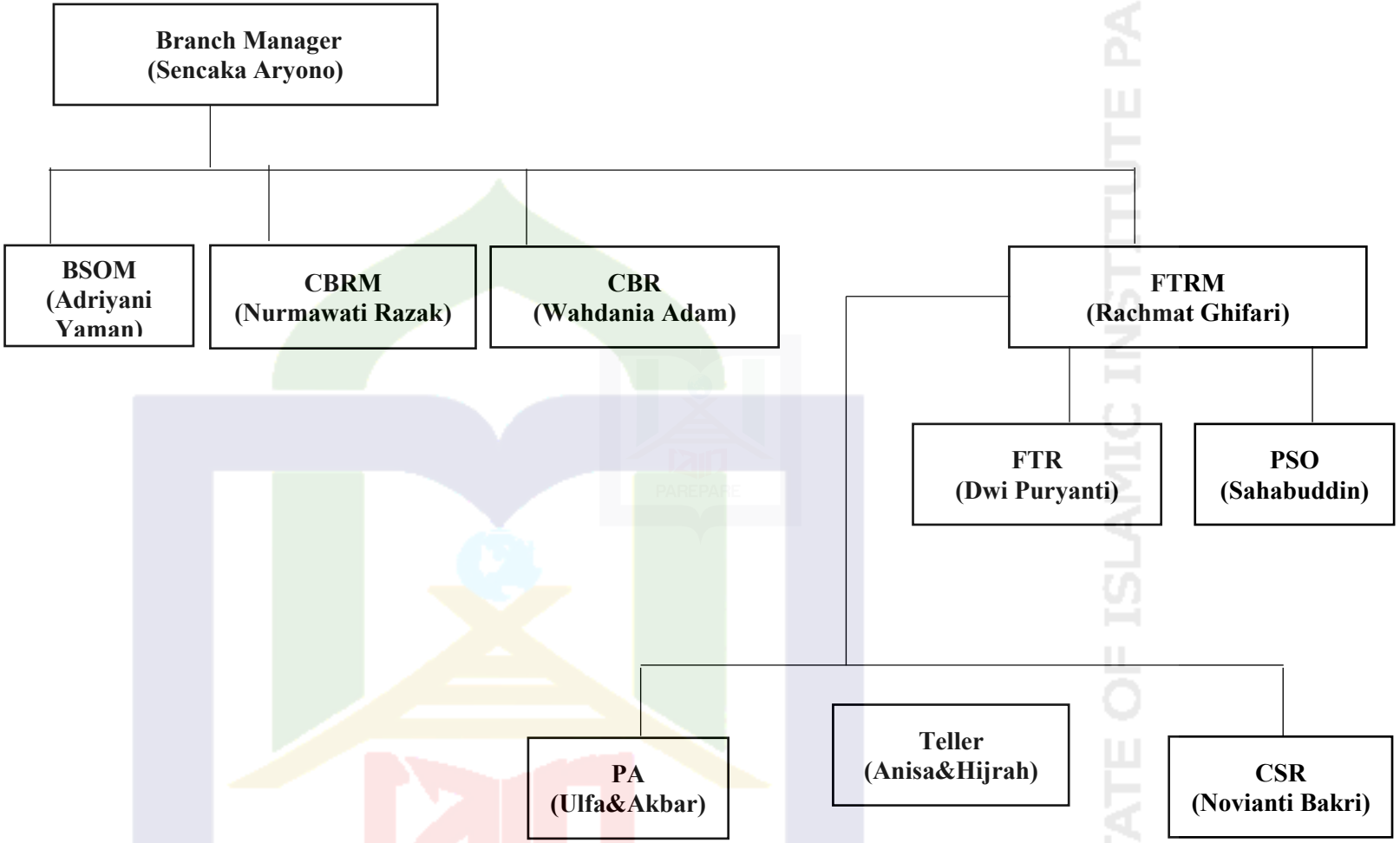
Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan edukasi publik, dan mengoptimalkan peran DPS serta OJK, perlindungan nasabah dalam perbankan syariah dapat berjalan lebih efektif. Perlindungan ini pada akhirnya bukan hanya menjamin keamanan dana, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat sehingga perbankan syariah dapat tumbuh lebih pesat dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

[55] Ahmad, Hakam, Sri Anggraini, and Gesang Iswahyudi. "Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah perbankan." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4.2 (2022): 337-350.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH INDONESIA

CABANG POLEWALI MANDAR



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai *Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap Perlindungan Dana Nasabah pada Bank BSI Indonesia Cabang Polewali Mandar*, dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah berjalan dengan baik, terutama dalam hal menjaga keamanan, kepercayaan, dan hak-hak nasabah. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Polewali Mandar menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, serta standar operasional yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap dana nasabah tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga dari sisi etika bisnis syariah, transparansi, dan pengawasan internal maupun eksternal.

1. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perbankan Syaria Bank BSI Polewali Mandar menjalankan seluruh operasional sesuai UU No. 21 Tahun 2008 yang menekankan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini menjamin setiap aktivitas penghimpunan maupun penyaluran dana tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Perlindungan Hukum terhadap Dana Nasabah Nasabah mendapat jaminan keamanan dana melalui regulasi yang mengikat, termasuk keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan adanya perlindungan ini, nasabah memiliki rasa aman terhadap simpanan mereka.
3. Penerapan Prinsip Syariah dalam Bisnis Perbankan BSI tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan, keterbukaan, dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menghindari praktik riba, gharar, maupun maisir. Prinsip ini memberikan nilai lebih dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

4. Sistem Pengawasan Internaldan Eksternal Pengawasan dilakukan baik secara internal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun eksternal oleh OJK. Hal ini memastikan bahwa semua produk dan layanan tetap sesuai ketentuan hukum dan syariah.
5. Membangun Kepercayaan Nasabah Perlindungan dana nasabah juga diwujudkan melalui transparansi informasi, pelayanan yang profesional, serta penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BSI semakin meningkat.

Dari kelima poin di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan dana nasabah di BSI bukan hanya masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut aspek moral, etika, dan kepercayaan. Kepatuhan terhadap UU Perbankan Syariah menegaskan bahwa bank memiliki tanggung jawab ganda: sebagai lembaga keuangan dan sebagai institusi yang mengedepankan nilai-nilai syariah. Implementasi perlindungan dana nasabah ini menunjukkan bahwa BSI Cabang Polewali Mandar tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan finansial, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi syariah yang berlandaskan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap perlindungan dana nasabah pada Bank BSI Indonesia Cabang Polewali Mandar, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan baik untuk pihak bank, regulator, maupun masyarakat. Saran ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan dana nasabah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Nasabah

 Penjelasan: Bank BSI perlu secara intensif memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai prinsip-prinsip perbankan syariah, terutama terkait dengan perlindungan dana nasabah sesuai UU No. 21 Tahun 2008. Edukasi dapat berupa seminar, brosur, media digital, maupun konsultasi langsung agar nasabah mengetahui hak dan kewajibannya serta merasa aman dalam menyimpan dana di bank syariah.

2. Penguatan Peran DPS (Dewan Pengawas Syariah)

 Penjelasan: DPS memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa seluruh operasional bank sesuai syariah. Peran DPS perlu diperkuat agar pengawasan terhadap implementasi UU Perbankan Syariah berjalan lebih optimal, terutama terkait dengan kepatuhan syariah pada produk-produk simpanan dan pembiayaan.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Informasi

 Penjelasan: Bank BSI perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada nasabah terkait penggunaan dana, sistem pengelolaan risiko, serta perlindungan yang diberikan jika terjadi masalah. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan nasabah sekaligus meningkatkan citra bank syariah di mata publik.

4. Kolaborasi dengan OJK dan LPS

 Penjelasan: Bank syariah harus terus memperkuat hubungan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memastikan dana nasabah mendapatkan perlindungan hukum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maksimal. Kolaborasi ini juga penting untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat bahwa dana mereka tetap aman dalam kondisi apapun.

Dengan adanya penerapan saran-saran tersebut, diharapkan Bank BSI Indonesia Cabang Polewali Mandar dapat semakin optimal dalam menjalankan implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah, khususnya terkait perlindungan dana nasabah. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat eksistensi perbankan syariah, serta mendukung perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Andrea sukmadilaga,” Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pasca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan”, Skripsi, 20

Andriani, Delta. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Kota Pagar Alam). Diss. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.

Anis Mashdurohatun, Zaenal Arifin, dan Gunarto. Inkonsistensi Jaminan Hak Tanggungan Objek Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Indonesia. Jurnal Riset Terapan Bisnis dan Ekonomi, Vol. 15, No. 20, 2017.

Aruan, J. E. S. (2024). Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi: Personal Data Protection Reviewed from Legal Protection Theory and Right to Privacy Protection Theory. Jurnal Globalisasi Hukum, 1(1), 1-22.

Ahmad, Hakam, Sri Anggraini, and Gesang Iswahyudi. "Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah perbankan." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4.2 (2022): 337-350.

Badruzaman, Dudi. "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Maro* 2.2 (2019): 82-95.

Budiarto, Agung. "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Mobile Banking." *Jurnal Privat Law* 9.2 (2021): 300-308.

Chalim Fatimah. "Hubungan Hukum antara Nasabah Penyimpan Dana dengan Bank Menurut Undang-Undang Perbankan." Lex Et Societatis, Vol. 5, No. 9 (2017).

Dwiastuti, Ninuk. "Pengaruh Kredit Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat." Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Firmansyah, M., & Masrun, M. (2021). Esensi perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif. Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan, 3(2), 156-159.

Faridah, H. (2018). jenis-jenis tindak pidana perbankan dan perbandingan Undang-Undang perbankan. *Jurnal Hukum Positum*, *3*(2), 106-125.

Gentur Cahyo Setiono, Irham Rahman., Erisa Delaria Ananfa., "Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan," Jurnal Transparansi Hukum, Vol.5.1, 66-67.

Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 26-39.

Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 26-39.

Haikal, Mohammad, Khairil Akbar, and Sumardi Efendi. "Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* (2024): 26-39.

Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia,

Hasaziduhu Moho, Antonius Ndruru, dan Yonathan Laowo. Analisis Hukum terhadap Perlindungan Dana Nasabah pada Bank. Jurnal Panah Keadilan, Vol. 2, No. 2, 2023

Hernika, Choirunnisa, dan Meriyati. Analisis Minat Menabung Nasabah BSI Pasca Pandemi Covid-19 di KC Demang Palembang. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2022

Irawan, Dianita, and Salsabila Mulya, "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional."

Jessica, Iga. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Persfektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang). Diss. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

Jumrah. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Layanan Perbankan Syariah di BSI Cabang Parepare. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2023.

Keliat, Venia Utami, et al. "Analisis Upaya Dan Peran Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Peretasan Data Bank Syariah Indonesia." Ilmu Hukum Prima (IHP) 6.2 (2023): 182-190.

Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. Jurnal Asy-syari'ah, 20(2), 147-148.

Katiandagho, Vicky, Diana Darmayanti Putong, and Isye Junita Melo. "Undang–Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang–Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah Dan Untuk Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9.1 (2023): 106-114.

Lestari, Julia Dwi, et al. "Analisis Kinerja Bank Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 4.1 (2024): 320-331.

M. N. K. Saundage dan S. Bogdanovych. "Ethical implications of cybersecurity: A sharia perspective". Diterbitkan pada tahun 2017 dalam Journal of Information, Communication and Ethics in Society.

Martinelli, "Menilik Financial Technology (Fintech) Dalam Bidang Perbankan Yang Dapat Merugikan Konsumen."

Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety, 1(3).

Muyasaroh, Nurul. "Eksistensi Bank Syariah dalam Persfektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5.2 (2022): 12-31.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nurjannah, St. "Regulasi Perlindungan Hukum Simpanan Nasabah Jasa Perbankan Syariah." Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, vol. 2, no. 1, 2020.

Pampur, F., Pramudiana, I. D., & Kamariyah, S. (2024). Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui E-Rutilahu bagi Keluarga Miskin (Gamis) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya. Soetomo Administrasi Publik, 2(1), 93-104.

Purnama, "Tantangan Perlindungan Dana Nasabah Pada Layanan Equity Crowdfunding Di Era Industri 4.0: Analisis Peraturan OJK."

Purwaningsih, I. D., Hipan, N., & Ogotan, A. A. (2021). Tinjauan Tentang Prinsip Kerahasian Bank Untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Yustisiabel, 5(2), 158-172.

Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Utama, 2(3), 269-277.

Putri, Dewi Fatmala, Widya Ratna Sari, and Faricha Lita Nabbila. "Analisis perlindungan nasabah BSI terhadap kebocoran data dalam menggunakan digital banking." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1.4 (2023): 173-181.

Rachman, Abdul, et al. "Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia." Madani Syari'ah 6.2 (2023)

Rizki Amalia dan Muhammad Iqbal. "Pertanggungjawaban Perbankan dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah Akibat Peretasan: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia". Jurnal Doktrin: Widyakarya, 2024.

Sahrul, M., Iswandi, H., & Syarifuddin, S. (2024). Pengetahuan Masyarakat tentang Bank Mega Syariah dan Implikasinya pada Minat Menjadi Nasabah. Jariqa: Journal of Management, Business, and Economics, 1(1), 7-13.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Samsudin, M. "Model Perlindungan Hukum Nasabah pada Sistem Perbankan Syariah." Laporan Penelitian, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2017.

Sidiq, S. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Muhammadiyah Law Review, 7(2), 39-59.

Suhartono, Eko. "Peranan Perbankan dalam Perekonomian Indonesia." Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5, No. 3 (2021)

Sembiring, Sentosa. *Hukum perbankan*. Mandar Maju, 2000.

Simal, Abdul Haris. "Relevansi fatwa dalam regulasi perbankan syariah sebagai landasan operasional perbankan syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2019): 157-175.

Taufik Kamil. "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan Dana di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)." Skripsi, Universitas Medan Area, 2018.

Tarantang, Jefry, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Digital." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9.1 (2023): 15-25.

Usanti, Trisadini P., and Abd Shomad. *Transaksi bank syariah*. Bumi Aksara, 2022.

Vebrianty, A. (2021). Perlindungan Hukum Pembukaan Rekening Secara Online Dalam Layanan Perbankan Digital Pada PT Bank Central Asia Tbk (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Yuda Asmara. "Perlindungan Hukum Atas Hilangnya Dana Nasabah di Rekening Bank Menurut Hukum Positif di Indonesia." Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia, Vol. 2, No. 1 (2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN **PENULIS SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA	:	ERNAYANTI
NIM	:	212020387423405
FAKULTAS	:	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL	:	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN DANA NASABAH PADA BANK BSI INDONESIA CABANG POLEWALI MANDAR

PEDOMAN OBSERVASI

1. Profil BSI Cabang Polewali Mandar.
2. Visi dan Misi BSI Cabang Polewali Mandar.
3. Saran dan Prasarana BSI Cabang Polewali Mandar.
4. Nama-nama pegawai/kariyawan BSI Cabang Polewali Mandar

Parepare,29 Oktober 2025
Pembimbing

Dr. Zainal Said.M.H
NIP. 1976118 2005011002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN **PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : ERNAYANTI

NIM : 2120203874234015

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN DANA NASABAH PADA BANK BSI INDONESIA CABANG POLEWALI MANDAR

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Untuk Pegawai/Manajer BSI, bagian kepatuhan syariah /pelayanan nasabah.

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia Cabang Polewali Mandar?
2. Apakah terdapat kendala dalam mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan tersebut dalam aktivitas perbankan syariah di cabang ini?
3. Bagaimana mekanisme internal bank dalam memastikan bahwa peraturan hukum benar-benar dilaksanakan oleh seluruh unit kerja?
4. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh BSI Cabang Polewali Mandar kepada nasabah dalam menjamin dana mereka?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Jika terjadi sengketa atau masalah yang melibatkan dana nasabah, bagaimana penyelesaiannya dilakukan oleh pihak bank?
6. Apakah terdapat upaya preventif yang dilakukan bank untuk melindungi dana nasabah secara hukum dan syariah?
7. Bagaimana prinsip-prinsip syariah (seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba) diintegrasikan dalam operasional perbankan di BSI Cabang Polewali Mandar?
8. Bagaimana sistem pengawasan syariah dilakukan untuk memastikan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah?
9. Apakah terdapat produk atau layanan yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan keamanan dana nasabah dalam perspektif syariah?
10. Apakah terdapat aturan yang tumpang tindih atau tidak relevan yang mempengaruhi perlindungan dana nasabah?
11. Sejauh mana regulasi perbankan syariah memberikan kepastian hukum bagi nasabah?
12. Bagaimana pandangan bank terhadap perlindungan dana nasabah sebagai bagian dari prinsip maqashid syariah (menjaga harta)?
13. Apakah perlindungan dana nasabah dianggap sebagai tanggung jawab moral dan spiritual, selain tanggung jawab hukum?
14. Bagaimana bank mengedepankan etika bisnis Islam dalam menjaga kepercayaan dan dana milik nasabah?

Mengetahui,

Pembimbing Utama

(Dr.Zainal Said.,M.H)

NIP.19761182005011002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN NOVIANTI BAKRI SELAKU CSR (BSI) BANK SYARIAH INDONESIA CABANG POLEWALI MANDAR

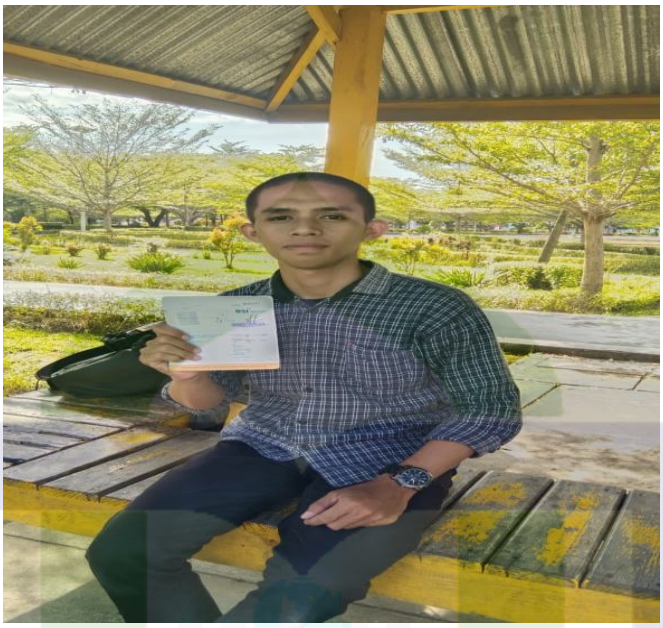


DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN HIJRA SELAKU TELLER (BSI) BANK SYARIAH INDONESIA CABANG POLEWALI MANDAR



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN DWI PURYANTI SELAKU FTR (BSI) BANK SYARIAH INDONESIA CABANG POLEWALI MANDAR



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN BAPAK ISMAIL SELAKU NASABAH BSI CABANG POLEWALI MANDAR



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN IBU REZKY SELAKU NASABAH BSI CABANG POLEWALI MANDAR

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Ernayanti , lahir di basseang 01 februari 2004, merupakan anak pertama dari pasangan bapak Ilham dan ibu Rahma.penulis bertempat tinggal di jalan poros basseang,desa duampanua ,kec.anreapi,kab. Polewali mandar,Sulawesi Barat.Penulis menamatkan pendidikan di sekolah dasar 056 basseang,Mts ddi basseang, serta melanjutkan sekolah di SMA Negeri 3 Polewali Mandar.Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Institut agama islam negeri (IAIN) parepare pada tahun 2021 dengan program studi hukum ekonomi syariah di fakultas syariah dan ilmu Hukum islam,banyak pengalaman yang penulis dapatkan, baik dari ibu dan bapak dosen maupun teman-teman seperjuangan. Penulis aktif dalam sebuah organisasi dalam kampus maupun luar kampus , diantaranya Lembaga Dakwa Mahasiswa (Ldm Almadani iain parepare), Dema Fakultas Syariah (DEMA F) Tahun 2023, adapun organisasi eksternal yakni Pergerakan mahasiswa islam indonesia (PMII).Penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) DI desa rumpa, kec. Mapillli, kab polewali mandar dan melksanakan PPL di Pengadilan Agama Pangkep. Kemudian dalam Rangka memperoleh gelar sarjana hukum, penulis mengajukan skripsidengan jidul “Im plementasi Undang-Undang Perbankan Syariah Terhadap Perlindungan Dana Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Polewali Mandar”.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE